

**ANALISIS PERAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL TERHADAP  
KESEJAHTERAAN ANGGOTA NASABAH PELAKU USAHA MIKRO  
DAN KECIL**

**(Studi Pada BMT Mitra Usaha Ummat)**

*Analysis Of The Role Of Baitul Maal Wat Tamwil On The Welfare Of Micro  
And Small Business Customer Members  
(Study on BMT Mitra Usaha Ummat)*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam



Oleh :

**Ahmad Anwari**

**19423139**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
JURUSAN STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2024**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Anwari  
Nim : 19423139  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : Analisis Peran Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Kesejahteraan Anggota Nasabah Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (Studi Pada BMT Mitra Usaha Ummat)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak ada hasil karya orang lain kecuali yang di acu dalam penulisan dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan penulis buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 15 Desember 2023



Ahmad Anwari

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 28 Agustus 2023 M

12 Safar 1445 H

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
DI Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr.Wb*


Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan nomor: 1391/Dek/60/DAATI/FIAI/VIII/2023 tanggal surat: 28 Agustus 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Ahmad Anwari  
NIM : 19423139  
Jurusan/program Studi : Studi Islam/Ekonomi Islam  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : Analisis Peran Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Kesejahteraan Anggota Nasabah Pelaku Ssaha Mikro dan Kecil (Studi Pada Bmt Mitra Usaha Ummat)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing

  
Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec

## REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Anwari  
Nim : 19423139  
Judul Skripsi : Analisis Peran Baitul maal wat tamwil terhadap  
kesejahteraan anggota nsabah pelaku Usaha  
Mikro dan Kecil (Studi pada BMT Mitra Usaha  
Ummat)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 2023

  
Dr. Nur Kholis, S.Ag/ SEI, M.Sh.Ec

## LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fiaj@uii.ac.id  
W. fiaj.uii.ac.id

## PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 4 Maret 2024  
Judul Tugas Akhir : Analisis Peran Baitul Maal Wat Tamwil terhadap Kesejahteraan Anggota Nasabah Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (Studi pada BMT Mitra Usaha Ummat)  
Disusun oleh : AHMAD ANWARI  
Nomor Mahasiswa : 19423139

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec.

(.....  
.....)

Penguji I : Dr. Siti Achiria, SE, MM

(.....  
.....)

Penguji II : Anom Garbo, SEI, ME

(.....  
.....)

Yogyakarta, 4 Maret 2024



.....  
Asmuni, MA

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai syarat kelulusan studi S1 ini. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang merupakan teladan utama sepanjang sejarah dan menjadi panutan bagi semua umat. Rasa syukur yang amat dalam kepada Allah SWT, yang telah memungkinkan pembuatan karya ini, yang dengan penuh kesungguhan saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta atas doa, cinta, dukungan, dan pengorbanan tanpa batas yang telah mereka berikan selama ini. Segala doa restu dari keluarga menjadi motivasi utama penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Teruntuk dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec. penulis ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingan, arahan, dan koreksi yang sangat berharga dalam proses penulisan skripsi ini. Dukungan dan pengetahuan yang telah diberikan menjadi landasan kuat penulis dalam mengembangkan gagasan serta mewujudkan tulisan ini menjadi lebih baik. kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para dosen Ekonomi Islam yang telah memberikan berbagai pengetahuan kepada seluruh mahasiswanya, dan juga kepada para civitas akademik yang telah melayani mahasiswa dengan baik, semoga diberikan kesehatan.

Terakhir untuk teman-teman seperjuangan yang memberikan semangat, ide, dan dukungan moral selama penulisan skripsi ini. sungguh ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya tak akan mampu membalas itu semua. Penulis sadar bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga apa yang telah penulis susun dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang akan datang serta menjadi bagian kecil dari perjalanan ilmu pengetahuan ke depannya. Segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam skripsi ini, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. (Ar-Ra'd, ayat 11).

**ABSTRAK**  
**ANALISIS PERAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL TERHADAP**  
**KESEJAHTERAAN ANGGOTA NASABAH PELAKU USAHA MIKRO**  
**DAN KECIL**

**(Studi Pada BMT Mitra Usaha Ummat)**

**Ahmad Anwari**

**19423139**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BMT MITRA USAHA UMMAT terhadap keberhasilan peningkatan kesejahteraan nasabah pelaku Usaha Mikro dan Kecil, dan pengaruh perkembangan usaha serta hambatan dan tantangan terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah pelaku usaha mikro dan kecil. Penelitian ini juga menggunakan maqashid syariah untuk mengukur kesejahteraan para pelaku UMK. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi laporan kegiatan dan situs web yang berkaitan dengan fungsi BMT Mitra Usaha Ummat dalam meningkatkan kesejahteraan Usaha Mikro dan Kecil. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BMT Mitra Usaha Ummat dalam mensejahterakan UMK dengan memberikan penambahan modal kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil, dan mendorong anggotanya untuk meningkatkan pendapatan serta mendukung pengembangan bisnis yang telah dimulai. Hal ini memotivasi pelaku UMK untuk terus maju dan berkembang dalam usaha mereka. Pengaruh perkembangan usaha pelaku UMK menggunakan maqashid syariah untuk mengukur peningkatannya. Berdasarkan pengukuran tersebut hampir semua anggota pelaku UMK mengalami peningkatan kesejahteraan. Semua informan berpendapat bahwa terjadi peningkatan dalam segi aspek pemeliharaan agama seperti sholat, puasa, sedekah, infaq, dan zakat. Untuk indikator pemenuhan jiwa, akal, harta, dan keturunan juga lebih baik dari sebelumnya. Adapun hambatan dan tantangan yang dialami oleh BMT Mitra Usaha Ummat diantaranya pembayaran angsuran pembiayaan yang tidak tepat waktu. Dan juga terdapat beberapa faktor yang terjadi dalam melakukan akad pembiayaan, seperti calon nasabah yang memberikan jaminan tidak jelas atau tidak jujur, hal ini diketahui ketika pengajuan pembiayaan tersebut di proses di tengah-tengah jalan oleh pihak BMT.

Kata Kunci : *BMT, Kesejahteraan, Maqashid Syariah*

**ABSTRACT**  
**ANALYSIS OF THE ROLE OF BAITUL MAAL WAT TAMWIL ON THE**  
**WELFARE OF MICRO AND SMALL BUSINESS CUSTOMER**  
**MEMBERS**  
**(Study on BMT Mitra Usaha Ummat)**

**Ahmad Anwari**

**19423139**

This study aims to analyze the role of BMT MITRA USAHA UMMAT in the success of improving the welfare of Micro and Small Business customers, and the influence of business development as well as obstacles and challenges to improving the welfare of micro and small business customers. This research also uses maqashid syariah to measure the welfare of MSEs. Primary data was obtained through interviews, while secondary data was obtained from documentation of activity reports and websites related to the function of BMT Mitra Usaha Ummat in improving the welfare of Micro and Small Enterprises. This type of research is descriptive qualitative. The results showed that the role of BMT Mitra Usaha Ummat in the welfare of MSEs by providing additional capital to Micro and Small Business actors, and encouraging its members to increase income and support business development that has been started. This motivates MSE actors to continue to advance and develop in their business. The influence of business development of MSE actors uses maqashid sharia to measure the improvement of their welfare. Based on this measurement, almost all members of MSE actors experienced an increase in welfare. All informants argued that there was an increase in terms of aspects of religious maintenance such as prayer, fasting, alms, infaq, and zakat. For indicators of fulfillment of the soul, mind, property, and offspring are also better than before. The obstacles and challenges experienced by BMT Mitra Usaha Ummat include payment of financing installments that are not on time. And there are also several factors that occur in conducting a financing contract, such as prospective customers who provide unclear or dishonest collateral, this is known when the financing application is processed in the middle of the road by the BMT.

*Keywords: BMT, Welfare, Maqashid Sharia*

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

### **KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

### **TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

#### **Pendahuluan**

Program penelitian transliterasi Arab-Latin adalah bagian dari inisiatif riset yang dilakukan oleh Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, dimulai pada tahun anggaran 1983/1984. Untuk meningkatkan kualitas hasil yang lebih baik, temuan dari penelitian tersebut diperbincangkan dalam pertemuan terbatas yang melibatkan pandangan dan pemikiran para ahli. Hal ini bertujuan untuk menyediakan materi telaah yang berharga bagi seminar nasional yang memiliki cakupan yang lebih luas.

Kebutuhan transliterasi Arab-Latin di Indonesia timbul karena penggunaan huruf Arab dalam penulisan teks-teks agama Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis, sementara bahasa Indonesia menggunakan huruf Latin. Karena belum adanya pedoman resmi yang dapat digunakan oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, beragam variasi transliterasi Arab-Latin digunakan oleh masyarakat. Untuk mengarahkan pada standarisasi, Puslitbang Lektur Agama melakukan penelitian dan seminar guna menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional dalam upaya pembakuannya.

Pada seminar yang diselenggarakan pada tahun anggaran 1985/1986, beberapa makalah yang dipresentasikan oleh para ahli telah dibahas, dan kontribusi yang signifikan telah diberikan oleh mereka semua untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam seminar tersebut, dibentuk sebuah tim yang bertugas merumuskan hasil dari acara tersebut. Hasil dari tim tersebut kemudian dibahas lebih lanjut dalam Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986 yang lebih luas.

Anggota dari tim tersebut meliputi: 1) H.Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato arahan pada tanggal 10 Maret 1986 dalam acara tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan pentingnya dan strategisnya pertemuan tersebut karena:

1. Pertemuan akademis ini terkait dengan kemajuan pengetahuan, terutama dalam bidang keilmuan Islam, sejalan dengan percepatan pertumbuhan pembangunan yang terus berlanjut.
2. Pertemuan ini merespons langsung arahan Menteri Agama dari Kabinet Pembangunan IV mengenai kebutuhan meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan praktik keagamaan bagi semua umat berdasarkan pendekatan ilmiah dan rasional.

Kebutuhan akan pedoman transliterasi Arab-Latin yang konsisten telah menjadi keinginan yang lama, karena hal ini sangat mendukung pemahaman terhadap ajaran dan evolusi Islam di Indonesia. Sebagian umat Islam di Indonesia tidak familiar dengan huruf Arab dan tidak menguasainya. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah kali ini juga merupakan langkah untuk mendukung dan meningkatkan praktek keagamaan, terutama bagi umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, termasuk Puslitbang Lektur Agama, dan lembaga lain yang terkait dengan bidang kelecturan sangat membutuhkan panduan yang jelas mengenai transliterasi Arab-Latin. Panduan ini penting sebagai referensi dalam riset dan proses konversi tulisan dari Arab ke Latin serta sebaliknya..

Dari hasil riset dan pandangan para pakar, terungkap bahwa masyarakat masih menggunakan berbagai bentuk transliterasi yang beragam. Upaya untuk menyatukan transliterasi tersebut telah dilakukan oleh lembaga maupun individu, namun belum ada standar tunggal yang diterima oleh seluruh umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu, guna mencapai konsistensi, sebuah seminar telah menyetujui adopsi Pedoman Transliterasi Arab-Latin standar yang akan didukung oleh Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dengan tujuan penggunaan secara luas di seluruh Indonesia.

## **Pengertian Transliterasi**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

## **Prinsip Pembakuan**

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum

## **Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin**

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

- 1) Konsonan
- 2) Vokal (tunggal dan rangkap)
- 3) Maddah
- 4) Ta'marbutah
- 5) Syaddah
- 6) Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
- 7) Hamzah
- 8) Penulisan kata
- 9) Huruf kapital
- 10) Tajwid

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Tabel 1. Transliterasi Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	EL
م	Mim	M	EM
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye
ل	Lam	L	EL


## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2. Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dhammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tabel 3. Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
... أَوْ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- ✓ كَتَبَ Kataba
- ✓ فَعَلَ Fa'ala
- ✓ سُئِلَ Suila
- ✓ كَيْفَ Kaifa
- ✓ حَوْلَ haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 4. Transliterasi Vokal Panjang

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... آ... ي	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
... إ... ي	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
... أ... و	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh

- |       |   |      |         |   |        |
|-------|---|------|---------|---|--------|
| قَالَ | - | qāla | قِيلَ   | - | qīla   |
| رَمَى | - | ramā | يَقُولُ | - | yaqūlu |

#### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup Ta marbu"ah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.
- b. Ta marbutah mati Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu"ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رُؤُوسَةُ الْأَطْفَالِ	-	raudah al-atfāl
	-	raudatul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةَ	-	al-Madīnah al-Munawwarah
	-	al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةَ	-	talhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh

رَبَّنَا	-	rabbanā	الْحَجَّ	-	al-hajj
نَزَّلَ	-	nazzala	نُعَمَّ	-	nu''ima
الْبِرِّ	-	al-birr			

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu  $\text{ﻻ}$ , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik dikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh

الرَّجُلُ	- ar-rajulu	القَلَمُ	- al-qalamu
السَّيِّدُ	- as-sayyidu	البَدِيعُ	- al-badi'u
السَّمْسُ	- as-syamsu	الجَلَالُ	- al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa ali

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-	Ta'khuzūna	إِنَّ	-	Inna
النَّوْءُ	-	an-nau'	أُمِرْتُ	-	umirtu
سَيِّئٌ	-	syai'un	أَكَلَ	-	akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa auf al-kaila wa-almīzān Wa auf al-kaila wal mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Ibrāhīm al-Khalīl Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursahā
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīla Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallażī bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramadān al-lażī unzila fih al- Qur'ānu Syahru Ramadān al-lażī unzila fihil Qur'ānu
وَلَقَدْ رَاسَهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn Alhamdu lillāhi rabbilil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	Lillāhi al-amru jamī'an Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Wallāha bikulli syai'in 'alīm

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## LEMBAR PERSEMBAHAN

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ.

Segala puji dan Syukur bagi kehadiran Allah SWT atas berkah rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis. sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “*Analisis Peran Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Kesejahteraan Anggota Nasabah Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (Studi Pada BMT Mitra Usaha Ummat)*”. sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.


Doa-doa serta penghormatan senantiasa disampaikan kepada Nabi Agung Muhammad SAW sebagai contoh teladan terbaik sepanjang sejarah, menjadi panutan bagi seluruh umat manusia.

Terdapat hambatan dan rintangan dalam penyusunan skripsi yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S. T., M.Sc., Ph.D. Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
3. Bapak Rheyza Virgiawan, Lc., M.E. Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam.
4. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag S.E.I., M.Sh.Ec. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
5. Seluruh jajaran Dosen staf Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Seluruh Pimpinan dan anggota BMT Mitra Usaha Ummat yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan membantu kelancaran peneletian ini.

7. Kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Lambri, Ibunda Emliyani terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memberikan dukungan, dan motivasi hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana, serta keluarga besar yang telah memberikan do'a dan dukungannya selama proses pembuatan skripsi.
8. Kepada Teman-teman EKIS UII 2019 dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungannya. Semoga kita sukses dan bermanfaat bagi orang lain. Aamiin

Yogyakarta, 15 Desember 2023



Ahmad Anwari

## Daftar Isi

<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>REKOMENDASI PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>x</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>xxii</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>xxiv</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>xxv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
A. Telaah Pustaka/ Literature Review .....	6
B. Landasan Teori.....	11
1. Baitul Maal Wat Tamwil .....	11
2. Usaha Mikro Kecil (UMK).....	14
3. Definisi kesejahteraan .....	17
4. Pengertian Maqashid Al-Syari'ah.....	24
C. Kerangka Pemikiran.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Desain penelitian.....	28
B. Lokasi penelitian.....	28
C. Subjek Penelitian .....	28

D.	Sumber Data.....	29
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	29
F.	Teknik Analisis Data.....	30
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>32</b>
4.1	Sejarah BMT Mitra Usaha Ummat .....	32
4.1.1	Visi dan Misi BMT Mitra Usaha Ummat .....	33
4.1.2	Legalitas BMT Mitra Usaha Ummat .....	34
4.1.3	Sumber Daya Manusia .....	34
4.1.4	Deskripsi Jabatan .....	36
4.1.5	Produk-produk BMT Mitra Usaha Ummat .....	38
4.1.6	Pola Pembiayaan BMT MITRA USAHA UMMAT .....	43
4.1.7	Profil Informan.....	46
4.2	Peran dan Pengaruh Bmt Mitra Usaha Ummat Dalam Mendorong Kesejahteraan Usaha Mikro Dan Kecil.....	47
4.3	Analisis Maqasid Syariah Terhadap Kesejahteraan Anggota Pelaku Usaha Mikro dan Kecil BMT Mitra Usaha Ummat.....	50
4.4	Hambatan dan Tantangan yang dihadapi BMT Mitra Usaha Ummat dalam mendorong kesejahteraan Usaha Mikro dan Kecil .....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>60</b>
5.4	KESIMPULAN.....	60
5.2	SARAN .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>76</b>

### Daftar Tabel

Tabel 1. Transliterasi Konsonan .....	xiii
Tabel 2. Transliterasi Vokal Tunggal.....	xiv
Tabel 3. Transliterasi Vokal Rangkap.....	xv
Tabel 4. Transliterasi Vokal Panjang .....	xv
Tabel 5. Kategori-kategori Penerima BLT.....	21
Tabel 6. Teknis Analisis Data .....	30
Tabel 7. SIJAKA.....	39
Tabel 8. SIMADE .....	39
Tabel 9. Nisbah Bagi Hasil Simpanan .....	39

### **Daftar Gambar**

Gambar 1. Wawancara dengan Manager Pembiayaan BMT MUU.....	76
Gambar 2. Wawancara dengan Nasabah BMT MUU (Ibu Agiem).....	76
Gambar 3. Wawancara dengan Nasabah BMT MUU (Bapak Endra) .....	77
Gambar 4. Wawancara dengan Nasabah BMT MUU (Ibu Rini Mardiani) .....	78
Gambar 5. Wawancara dengan Nasabah BMT MUU (istri Bapak Junaidi) .....	78

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Kesejahteraan merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh umat manusia untuk mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupannya, meskipun setiap orang memiliki cara yang berbeda untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan "kesejahteraan". Karena faktor ekonomi mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu negara, ekonomi memainkan peran yang sangat penting. Perekonomian memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan kehidupan suatu negara. Usaha Mikro dan Kecil sangat membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetapi mereka menghadapi kendala seperti kurangnya modal, kekurangan keterampilan, dan persaingan pengusaha skala besar. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah bagian penting dari solusi masalah. Organisasi ini bertujuan untuk mendorong bisnis yang biasanya terjadi di masyarakat sebagai pelaku usaha Mikro dan Kecil. Lembaga keuangan non-bank juga membantu meningkatkan pendapatan per kapita, yang akan mendorong perekonomian negara berkembang (Musdiana dan Herianingrum, 2015).

Salah satu masalah yang dihadapi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah adalah keterbatasan dalam mendapatkan dana dari lembaga keuangan formal. Untuk mengatasi masalah tersebut, mulai bermunculan lembaga keuangan non bank yang bersifat jasa dengan tujuan mengembangkan usaha dan pemberdayaan masyarakat, dan jenis lembaga ini dikenal dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Pemberdayaan ini tidak menggunakan sistem konvensional karena pada dasarnya usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha informal yang jauh dari masalah legalitas dan sebagai jaminan menggunakan kepemilikan aset tanah dan rumah. Maka dari itu seperti yang telah disepakati oleh pakar dan donor pada pemberdayaan kelompok usaha mikro kecil menengah ini dengan yaitu cara menggunakan sistem syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), karena memiliki potensi yang cukup untuk mengembangkan para usaha mikro kecil dan menengah dan juga berbasis seperti koperasi yang jauh lebih mudah untuk menjangkau masyarakat terbawah

(Kusuma, 2017). Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah sebuah lembaga keuangan mikro dengan arti kata usaha mandiri terintegrasi, berkembang pesat di Indonesia. Dua fungsinya adalah mengembangkan harta (Baitul Tamwil) dan menerima simpanan infak, zakat dan sedekah (Baitul Maal), menaikkan tingkat distribusi dengan aturan dan ketentuan sesuai amanat. Baitul Maal Wat Tamwil merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang cukup dikenal masyarakat luas selain perbankan. Masyithoh (2014) menyatakan bahwa lembaga keuangan didirikan berdasarkan prinsip syariah dan menjadi alternatif dengan mengintegrasikan gagasan Tamwil dan Maal ke dalam operasionalnya sehari-hari.

Hadirnya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) ditengah-tengah masyarakat ini dianggap sebagai salah satu solusi pendanaan yang sangat optimal, singkat, dan dapat menjadi solusi dari rentenir yang mengacu pada syariat Islam (Nizar, 2016). Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah ilmu ekonomi Islam yang dikembangkan pada salah satu bidang keuangan yang memiliki tujuan untuk mendorong tingkat laju pertumbuhan pada investasi dan pada kegiatan produktif mikro dengan menggunakan nilai-nilai dan aturan yang telah ditetapkan oleh Islam dan instrumennya yaitu Baitul maal dan Baitul tamwil (Musidana dan Herianingrum, 2015). Pembiayaan memiliki salah satu akad yaitu mudharabah. Mudharabah yang artinya sebuah kerjasama dalam usaha yang dilakukan oleh shahibul maal atau sebagai pemilik dana dengan mudharib atau sebagai pengelola dana dengan menentukan besaran bagi hasil atau nisbah yang telah ditentukan pada awal perjanjian.

Kegiatan pembiayaan yang ditetapkan oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) ini memiliki peran sebagai shahibul maal yang berposisi sebagai penyalur dana modal usaha sebesar 100% kepada mudharib atau pelaku usaha mikro (Prasetya, 2008). Terbentuknya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di masyarakat sangat membantu para pengusaha mikro. Pendirian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) memudahkan para pelaku usaha mikro untuk memperoleh uang tanpa khawatir dengan suku bunga yang semakin membebani pelaku usaha mikro. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) memiliki fungsi lain tidak hanya sebagai

lembaga keuangan namun juga sebuah lembaga sosial, contohnya seperti tempat penyimpanan tabungan haji, tabungan umrah dan tabungan qurban. Menurut Gina dan Effendi, (2015) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) berfungsi sebagai lembaga komersial bagi pengusaha mikro dan wadah simpan pinjam dalam struktur berbasis syariah, sehingga tingkat suku bunga tidak ditentukan sama dengan lembaga keuangan lainnya. Dengan demikian, satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian adalah kreditur dan debitur. Bisnis pemerintah dan lembaga keuangan memainkan peran yang sangat penting dalam mengatasi masalah dana awal yang kurang, tetapi beberapa bank umum masih kurang memberikan pembiayaan dan kredit kepada pemilik usaha mikro. Hal tersebut terlihat pada beberapa pengalaman yang terjadi seperti permasalahan kesulitan untuk membayar kredit pada salah satu program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mengatasi persoalan tersebut maka solusinya yaitu dengan menyediakan jasa pembiayaan untuk para pelaku usaha mikro dengan sistem bebas bunga dan salah satunya produk Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah mudharabah produk ini di fungsikan sebagai intermediasi lembaga keuangan mikro yang akadnya menggerakkan sektor riil secara langsung (Prasetya, 2016).

BMT Mitra Usaha Ummat merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di masyarakat. Didirikan pada tanggal 25 Desember 1995 oleh Prof. H. Zaini Dahlan, MA, Rektor Universitas Islam Indonesia. BMT Mitra Usaha Ummat merupakan Koperasi Multi Usaha Syariah, dengan nomor badan hukum 13/BH/DK/X/1998. Sejak didirikan, BMT Mitra Usaha Ummat terus meningkatkan kualitasnya dengan menerapkan berbagai strategi untuk memberikan modal kepada pemilik usaha kecil dan menengah guna membantu mereka mengembangkan usahanya. Selain memberikan bantuan permodalan, BMT Mitra Usaha Ummat juga berupaya membantu masyarakat umum dan pemilik usaha mikro mengelola keuangannya dengan lebih baik. BMT Mitra Usaha Ummat berupaya memaksimalkan kontribusinya terhadap pembiayaan pelaku usaha mikro. Dengan demikian BMT digunakan sebagai sarana mendorong sistem syariah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Keberadaan lembaga keuangan dengan tujuan untuk memperluas bantuannya kepada pihak-pihak yang mempunyai permasalahan permodalan agar dapat secara efektif mengambil bagian dalam peningkatan tersebut. Mendorong perluasan sektor UMKM, serta mendorong inisiatif yang berkeadilan. pendapatan yang diperoleh dari masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa, mengingat kondisi Masyarakat yang mengalami perekonomian yang tidak stabil, BMT (Baitul Maal Wat Tamwii) sangat diinginkan terutama bagi pelaku usaha kecil. Program BMT memberikan sumber pendanaan bagi pertumbuhan usaha para pelaku tersebut, dan banyak yang menilai bahwa para pelaku tersebut sangat cocok dengan program yang dibangun BMT. Untuk membantu pelaku usaha kelas menengah dan bawah dalam mengelola operasionalnya, sistem BMT masyarakat dimaksudkan sebagai titik awal. Dengan adanya fenomena yang telah ditulis pada latar belakang tersebut yang mana Islam mengatur sedemikian rupa khususnya tentang lembaga keuangan maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT MITRA USAHA UMMAT) yang berada di Yogyakarta dengan pertimbangan tersebut maka penulis mengambil judul penelitian “ANALISIS PERAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL TERHADAP KESEJAHTERAAN ANGGOTA NASABAH PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL (Studi Pada BMT Mitra Usaha Ummat)”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan pengaruh BMT MITRA USAHA UMMAT dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah pelaku Usaha Mikro dan Kecil?
2. Bagaimana peningkatan kesejahteraan nasabah pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam analisis maqashid syari'ah?
3. Bagaimana menghadapi hambatan dan tantangan BMT MITRA USAHA UMMAT dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah pelaku Usaha Mikro dan Kecil?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari pokok masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis peran dan pengaruh BMT MITRA USAHA UMMAT dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah pelaku Usaha Mikro dan Kecil
2. Mengetahui dan menganalisis peningkatan kesejahteraan nasabah pelaku Usaha Mikro dan Kecil dengan menggunakan analisis maqashid syari'ah?
3. Mengetahui dan mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang di hadapi BMT MITRA USAHA UMMAT dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penulis berharap hasil dari penelitian ini akan memberikan manfaat dan kegunaan bagi semua pihak. Manfaat tersebut antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi referensi dan literatur pengembangan ilmu secara teoritis untuk peneliti dan bahan kajian dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi suatu informasi yang berkaitan langsung dengan minat masyarakat umum pada produk Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Telaah Pustaka/ Literature Review**

Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu tentang peran Baitul Maal Wat Tamwil dalam meningkatkan kesejahteraan Usaha Mikro dan Kecil yang penulis sajikan di bagian ini. Tujuannya untuk mencegah terjadinya pengulangan pada penelitian dan menghindari adanya plagiasi terhadap penelitian terdahulu.

Penelitian yang berjudul “Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Sidogiri Unit Cabang Sui Kunyit Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil di Desa Sui Kunyit Hulu”. ditulis oleh Al-Amin, dkk (2022) memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui bentuk pelatihan, pembinaan dan partisipasi BMT Sidogiri dalam memasarkan produk hasil dari Usaha Kecil yang ada di Desa Sungai Kunyit Hulu. Hasil analisis menunjukkan yaitu pelatihan sangat penting dan bermanfaat untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada peserta UKM, pembinaan usaha kecil ini untuk meningkatkan hasil usaha dan mengurangi kredit macet. Proses pemasaran hasil dari produk usaha kecil di Desa Sui Kunyit Hulu, sudah cukup baik adanya kerja sama antara pihak BMT Sidogiri dan pelaku usaha.

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Keberadaan BMT Putra Arta Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Mitra Binaan Di Kota Singkawang”. oleh Vazzil Setiani (2012) tujuan dari penelitian tersebut ialah mengetahui pengaruh dari keberadaan BMT Putra Arta Syariah terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil Mitra Binaan di Kota Singkawang. Peneliti menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan statistik SPSS Versi 18.00 diperoleh hasil koefisien korelasi (R) antara variabel X dengan variabel Y sebesar 0,8999. Artinya perkembangan Usaha Mikro Kecil Mitra Binaan di Kota Singkawang dipengaruhi oleh keberadaan BMT Putra Arta Syariah dengan koefisien determinasi sebesar 0,808 artinya varian perkembangan Usaha Mikro Kecil Mitra Binaan dipengaruhi oleh BMT Putra Arta Syariah sebesar 80,8% dan sisanya 19,2% dipengaruhi oleh variabel lain.

Penelitian yang Berjudul “Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Pada Anggota Bmt Di Jawa Barat”. ditulis oleh Husaeni dan Tini (2019) memiliki tujuan untuk menganalisis peran pembiayaan mikro syariah terhadap tingkat perkembangan usaha mikro kecil dan menengah pada anggota BMT di Jawa Barat. Metode penelitian dilakukan menggunakan jenis pendekatan asosiatif kuantitatif. Jumlah populasi dari penelitian ini yaitu anggota BMT Baytul Ikhtiar Bogor, BMT ItQan Bandung. Hasil penelitian menemukan bahwa peran pembiayaan mikro syariah dalam memberikan permodalan usaha kepada anggota BMT memiliki peran penting untuk meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah. Pembiayaan Mikro Syariah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM pada anggota BMT Baytul Ikhtiar Bogor, BMT ItQan Bandung, BMT Amanah Bersama Bandung dan BMT Ibadurrahman Sukabumi. Hal ini dinyatakan dari hasil uji T adanya pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Tingkat Perkembangan Usaha UMKM pada anggota BMT dengan nilai thitung  $>$  ttabel atau  $9.877 > 3.24$  di mana nilai signifikansinya  $cf0.000 < 0.05$ .

Penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus Anggota BMT Saka Madani Yogyakarta)”. Ditulis oleh Purnamasari dan Abdullah (2019) Memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Keberhasilan UMKM, menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data adalah observasi terstruktur, kuisisioner dan dokumentasi serta menggunakan alat analisis Regresi linier sederhana yang terdiri dari Uji T (persial) dan Uji Determinas, Dari hasil Uji T dan Uji Determinan dapat dijelaskan ada pengaruh antara Pembiayaan Mikro Syariah terhadap keberhasilan UMKM. Dan Hasil pengujian Hipotesis membuktikan bahwa ada pengaruh antara Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Keberhasilan UMKM.

Penelitian yang berjudul “Peran Bmt Mandiri Artha Syariah Dalam Pemberdayaan Umkm Di Kabupaten Bojonegoro Pada Masa Pandemi Covid-

19”. Ditulis oleh Bistiana dan Rachma (2021), memiliki tujuan untuk mengetahui peran BMT Mandiri Artha Syariah dalam pemberdayaan UMKM baik sebelum dan saat pandemi Covid-19. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat menginterpretasikan peran BMT dalam pemberdayaan UMKM, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Objek dalam penelitian ini yaitu BMT Mandiri Artha Syariah yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BMT Mandiri artha syariah berperan memberikan pendanaan kepada UMKM dengan baik, namun terdapat pelayanan yang perlu diperhatikan. Sebelum adanya pandemi Covid-19 pendanaan dapat dilakukan dengan lancar tetapi setelah adanya pandemi banyak UMKM yang gagal bayar, sehingga BMT memberikan kelonggaran waktu pembayaran dan lebih selektif untuk memberikan pendanaan.

Penelitian yang berjudul “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan UMKM”. oleh Rahmad dan Ridwan (2022), penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan UMKM. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menjelaskan fenomena dan data serta penelitian terdahulu, kemudian menarik kesimpulan dari permasalahan yang ada. Hasil penelitian menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah sangat membantu UMKM dalam memperoleh dana untuk kegiatan operasionalnya melalui program KUR (Kredit Usaha Rakyat). Melalui lembaga keuangan syariah, UMKM juga sangat terbantu dengan sistem bagi hasil yang tidak membebani pelaku usaha.

Penelitian yang berjudul “Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku Umkm Pasar Tradisional”, oleh Dina dan Ahmad (2018). Bertujuan untuk mengetahui peran pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha dan kesejahteraan pelaku usaha mikro dan kecil di pasar tradisional Ketapang-Sampang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BMT UGT Sidogiri Cabang Ketapang-Sampang dapat disimpulkan bahwa pemberian pembiayaan murabahah berperan dalam perkembangan usaha dan kesejahteraan anggota yang menerimanya. serta

adanya peningkatan pendapatan anggota dapat meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya demi mencapai kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut antara lain adalah kebutuhan pokok, tambahan, kesehatan, pendidikan, sosial, spiritual, dan investasi.

Penelitian yang berjudul “Peran Bmt Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong Melalui Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penguatan Ekonomi Umkm”. Oleh Andy dan Prayudi (2019). Bertujuan untuk mengetahui peran BMT Bina Ummat Sejahtera dalam upaya penguatan ekonomi UMKM melalui pembiayaan murabahah. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Peran yang diberikan BMT dilihat dari permodalan dan pembinaan. Permodalan berperan dalam penguatan ekonomi UMKM, sedangkan pembinaan yang diberikan BMT kepada anggota belum maksimal dikarenakan hanya dilihat dari angsuran bulanan anggota. Pembiayaan murabahah berperan terhadap penguatan ekonomi UMKM dilihat dari perkembangan usaha yang ditandai dengan jumlah pendapatan, keuntungan, dan tenaga kerja.

Penelitian yang berjudul “Analisis peran pembiayaan BMT Syariah Al-Azhaar terhadap peningkatan kesejahteraan anggota perspektif Maqashid Syariah”. Oleh Imanto et al (2021). Penelitian bertujuan untuk menganalisis dari Peran produk pembiayaan pada BMT Syariah Al-Azhaar kota Lubuklinggau yang digulirkan kepada anggota dan nasabah BMT Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan Nasabah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada BMT Syariah Al-Azhaar Kota Lubuklinggau sebagai objek penelitian dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah nasabah BMT Syariah Al-Azhaar yang mendapatkan produk pembiayaan. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode wawancara secara mendalam data yang didapatkan kemudian dianalisis menggunakan uraian deskriptif. Hasil dari penelitian ini, dengan adanya BMT Syariah AL-Azhaar Kota Lubuklinggau memberikan dampak dan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dari kelima indikator kesejahteraan dalam islam, hampir seluruh nasabah

mengalami peningkatan kelima aspek tersebut yakni, Agama, Akal, Keturunan, jiwa dan harta.

Penelitian yang berjudul “peran penyaluran dana pihak ketiga bmt muda jatim pada peningkatan kesejahteraan pelaku umkm perspektif maqashid syariah”. Oleh Aristina et al (2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranannya dana pembiayaan yang diberikan BMT untuk kesejahteraan UKM dengan menggunakan perspektif maqasid syariah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara langsung kepada informan terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BMT Muda Jatim telah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui berbagai produk pembiayaannya.

Penelitian yang berjudul “Does Islamic microfinance serve maqasid al-shari'a?”. oleh Alkhan dan Hasan (2021). Bertujuan untuk menganalisis apakah praktik keuangan mikro Islam melayani maq asid al-syariah atau tidak. Makalah ini menggunakan metodologi kualitatif. Menggunakan literatur, lima faktor utama maq asid al-syariah yang berkaitan dengan ekonomi Islam dan mal (kekayaan) dikembangkan, berdasarkan data dan analisis empiris, keuangan mikro Islam mendukung sejumlah prinsip penting maq asid al-shari'a, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan perekonomian, peningkatan kondisi sosial dalam masyarakat, distribusi dan sirkulasi kekayaan, serta peningkatan kesadaran sosial. Dengan menggunakan data empiris terkini dari Kyrgyzstan (2017 dan seterusnya) sebagai studi kasus, penelitian ini mungkin merupakan penelitian pertama yang menguji dampak keuangan mikro Islam terhadap maq asid al-syariah.

Terdapat beberapa perbedaan antara masalah peneliti dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu perbedaan lokasi penelitian dimana penelitian sebelumnya belum ada yang membahas mengenai peran BMT MUU terhadap Usaha Mikro dan Kecil serta pada penelitian ini lebih fokus membicarakan tentang pembiayaan yang diberikan BMT MUU kepada nasabah anggota pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam mengelola dana yang diberikan.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Baitul Maal Wat Tamwil**

Secara etimologi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) terbagi menjadi dua istilah, yaitu pertama disebut dengan Baitul mal dan yang kedua Baitul tamwil. Pada istilah tersebut memiliki definisi yang lebih spesifik Bait al-mal yaitu berasal dari kata bait yang artinya rumah atau bangunan, sedangkan bait al-mal adalah badan atau lembaga yang memiliki tugas untuk mengurus keuangan dari kekayaan negara, mencakup proses yang membantu untuk mengatur pemasukan yang kemudian akan dikelola, baik yang berkaitan dengan pengeluaran dan perihal lainnya. Lembaga Baitul Mal yang digambarkan memiliki tujuan sosial, menyalurkan uang zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) kepada mustahiq, atau mereka yang berhak menerima manfaat tersebut (Saputra, 2017). Yang dimaksud dengan “baitul tamwil” adalah organisasi yang menghimpun dan menyalurkan dana niaga dalam upaya mengembangkan usaha, menanamkan modal pada usaha ekonomi yang bermanfaat, serta meningkatkan kegiatan simpanan dan pembiayaan dalam perekonomian. Bisa juga digunakan untuk merujuk pada salah satu lembaga keuangan syariah yang akan menerima dan kemudian membubarkan dana sesuai dengan hukum syariah (Hidayatulloh dan Hapsari, 2015).

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) juga dikenal sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), yang berarti sekelompok anggota yang ingin bersatu untuk saling mendukung dengan saling membantu dalam mengembangkan sumber layanan di bidang keuangan untuk membantu produktif pelaku usaha yang akan berdampak pada tingkat perkembangan anggota dan keluarganya. Organisasi keuangan ini membutuhkan uang pokok atau modal yang cukup untuk mengoperasikan sistem operasionalnya, dan modal tersebut harus dikelola dengan hati-hati untuk menjaga kualitas dan nilainya (Saputra, 2017). Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah dengan jumlah yang cukup besar, dilihat dari jumlah perbandingannya dengan lembaga keuangan syariah lainnya. menurut Findi dan Ajjahdah, (2012) kemunculan BMT di Indonesia dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan

ekonomi masyarakat, salah satu misi yang dianggap penting yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat sekitar, karena pada dasarnya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) menganggap bahwa sebuah pembangunan ekonomi dapat dibangun melalui mitra usaha yang dimulai dari bawah. Lembaga keuangan ini berbeda dengan yang lain memiliki keunikan tersendiri yang secara tidak langsung mendorong masyarakat untuk lebih produktif dan kreatif karena diberikan pembiayaan atau modal yang membuat masyarakat lebih bersemangat dalam membangun suatu usaha, sehingga dapat mendorong laju tingkat perekonomian masyarakat menengah kebawah karena sebagian besar kendala yang dihadapi para pengusaha mikro ini adalah kurangnya modal keuangan, oleh karena itu permasalahan tersebut dapat diatasi dengan adanya kemunculan lembaga keuangan mikro syariah maupun konvensional (Saputra, 2017).

Menurut Mufti (2007) Dibentuknya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) memiliki ciri dan latar belakang sebagai berikut:

- a. Memiliki mekanisme dan aturan yang hampir serupa dengan prinsip perbankan syariah, namun dalam ukuran perbandingan produk dan jumlah pembayarannya memiliki keterbatasan
- b. Memiliki pencapaian yang bertujuan memberikan penyediaan dana dengan mudah dan juga cepat yang berujuan untuk mengembangkan usaha anggota
- c. Memiliki badan hukum koperasi
- d. Memiliki tujuan lain untuk memberdayakan dan membina kepada para pengusaha masyarakat yang beragama islam seperti melalui masjid

Sejumlah pilihan pembiayaan tersedia bagi BMT dan berkaitan dengan dua jenis akad, yaitu akad syirkah dan akad jual beli. Menurut Muhammad (2000), jenis kontrak tersebut diperluas untuk lebih memenuhi kebutuhan BMT dan anggotanya. Berikut pembiayaan yang rutin diselesaikan BMT:

- a. Pembiayaan Bai' Bi Tsaman Ajil
- b. Pembiayaan Murabahah
- c. Pembiayaan Mudharabah
- d. Pembiayaan Musyarakah
- e. Pembiayaan Qardh Hasan

## **1.1 Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)**

Peran adalah komponen kedudukan (status) yang senantiasa berubah (Soekanto 2002). Seseorang menjalankan suatu peranan jika ia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peran, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah kumpulan tindakan yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu dalam masyarakat. Menurut Alfiah (2022), peran dapat didefinisikan sebagai bagaimana masyarakat atau sekelompok orang mengharapkan seseorang untuk berperilaku terhadap seseorang yang memegang pangkat atau status tertentu. Seseorang dengan jabatan tersebut telah memenuhi fungsinya apabila ia memenuhi hak dan kewajibannya.. Dalam kaitannya dengan BMT, pekerjaan mencakup lebih dari sekedar hak dan kewajiban seseorang. Selain itu, lembaga bertugas melaksanakan tanggung jawab dan wewenang yang telah diberikan. Karena BMT menempati posisi sebagai lembaga keuangan syariah yang berdiri di tengah masyarakat, maka tugasnya adalah berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki oleh masyarakat tersebut. Dikenal sebagai lembaga bisnis, BMT memperluas operasionalnya di sektor keuangan dengan menawarkan simpanan dan pinjaman serupa dengan yang ditawarkan oleh bank konvensional. Untuk melakukan hal ini, uang dari pelanggan saat ini dan masa depan dikumpulkan dan di investasikan kembali ke dalam ekonomi halal, sehingga memberikan manfaat yang sama bagi kedua belah pihak. Dari segi landasan hukumnya, BMT Indonesia paling sebanding dengan badan hukum koperasi (Mashuri, 2016). Di antara lembaga keuangan syariah (LKMS) yang paling dibutuhkan masyarakat adalah BMT. Berikut beberapa fungsi yang dimiliki BMT, termasuk :

- a. Menghindari perilaku yang diterima secara sosial tetapi ilegal dengan memanfaatkan komunitas secara luas dalam penyebaran aktif untuk menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Memperkenalkan dan melatih transaksi yang mengikuti prinsip-prinsip syariah adalah salah satu cara untuk menerapkan strategi ini.

- b. BMT harus secara aktif mengembangkan peran sebagai lembaga keuangan mikro untuk membantu usaha kecil.
- c. Menghilangkan rentenir di masyarakat maka dalam hal ini BMT harus memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan tambahan kepada masyarakat. Ini dapat dicapai melalui birokrasi sederhana dan penyediaan dana terus-menerus untuk membuat masyarakat terbantu dan tidak bergantung pada rentenir atau pihak luar.
- d. Untuk mempertahankan keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. BMT harus memperhatikan kemampuan nasabah dalam kategori nasabah dan jenis pembiayaan. Menurut M. N. Amin (2019) hal ini dilakukan untuk memberikan evaluasi pemetaan skala prioritas yang setara.

Tujuan utama Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah mengurangi kemiskinan. Pemilik usaha mikro biasanya tergolong dalam klasifikasi ekonomi yang rendah, sehingga mereka mempunyai kemampuan untuk menjalankan bisnis skala mikro. Oleh karena itu, sangat penting bagi BMT dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan usaha nasabah berstatus pelaku usaha mikro (Manaf, 2018).

## **2. Usaha Mikro Kecil (UMK)**

### **2.1 Pengertian Usaha Mikro**

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008. Menurut CPIS (center for policy and implementation studies) yang dimaksudkan usaha mikro adalah unit kegiatan ekonomi dengan jumlah tenaga kerja enam sampai tujuh orang (Isono sadoko dkk. 1995). Di Indonesia usaha di bedakan dalam beberapa kriteria untuk penentuan kebijakan yang terkait yaitu pada skala usaha di bedakan menjadi mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Selain itu, dalam dunia ekonomi, usaha mikro dan usaha kecil dapat diidentifikasi dan dibedakan dari usaha besar. Usaha mikro secara kualitatif didefinisikan sebagai usaha informal yang memiliki asset, modal, omzet yang sangat kecil. Usaha mikro juga memiliki beberapa ciri, seperti komoditi usahanya sering berganti,

lokasi usahanya tidak sesuai, tidak dapat dilayani oleh perbankan, dan biasanya tidak memiliki izin usaha. Meskipun usaha kecil dianggap sebagai jenis usaha yang lebih baik, mereka tetap memiliki beberapa ciri tersebut (Rizky, 2008). Pasal 6 ayat (1) menetapkan persyaratan untuk usaha mikro, yang mana disebutkan bahwa:

- a. Usaha mikro harus memiliki kekayaan bersih tidak lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Usaha mikro harus memiliki hasil penjualan tahunan tidak lebih dari banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Peraturan atau undang-undang yang berbeda memiliki definisi legal formal yang berbeda. Sebagai contoh, sektor usaha mikro, menurut SK Menteri Keuangan No. Perorangan WNI, dapat mengajukan kredit bank sebesar maksimal Rp. 50.000.000,00 dan memiliki hasil penjualan sebesar maksimal Rp. 100.000.000,00 per tahun. Menurut Ihda (2007) terdapat beberapa kriteria Usaha Mikro sebagai berikut:

- a. Manajemen atau pencatatan keuangan belum dilakukan.
- b. Pengusaha atau sumber daya manusianya kurang berpendidikan, rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD, dan tidak memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- c. Pada umumnya tidak menegenal lembaga keuangan tetapi lebih mengenal rentenir.
- d. Sebagian besar tidak memiliki izin usaha atau persyaratan hukum lainnya.
- e. Pekerja yang jumlah totalnya kurang dari 4 orang.

## **2.2 Pengertian Usaha Kecil**

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008. Usaha kecil ini terdiri dari dua kategori: usaha informal dan usaha tradisional. Usaha informal termasuk usaha yang belum terdaftar, belum terdaftar, dan belum berbadan hukum, seperti petani, penggarap, industri rumah tangga, pedagang kaki lima, dan pemulung. Usaha tradisional menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun dan atau terkait dengan seni dan budaya. Sebagian besar orang memiliki dan menghasilkan uang dari kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil.

Adapun kriteria Usaha Kecil Menurut Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- c. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- d. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.00.000.000, (satu milyar rupiah).
- e. Milik warga Negara Indonesia.
- f. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang di miliki atau dikuasai baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
- g. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi (Pasal 5 ayat 1).

Menurut Euis (2009) Adapun beberapa jenis-jenis usaha kecil di Indonesia dari segi kelembagaan ekonomi sectoral terdiri dari perseorangan terbatas, perseorangan komanditer, firma, usaha perorangan, dan perusahaan internasional. Berdasarkan bentuk produksinya, terbagi atas:

- f. Perusahaan Industri;
- g. Perusahaan Niaga;
- h. Perusahaan Agribisnis;
- i. Perusahaan Jasa;
- j. Perusahaan Ekstratif;
- k. Perusahaan Kredit

### **3. Definisi kesejahteraan**

Kesejahteraan didefinisikan secara global sebagai ketika semua kebutuhan seseorang terpenuhi, baik kebutuhan primer maupun sekunder, bersama dengan kualitas hidup yang lebih baik (Mujtahidah, 2017). Menurut Sukmasari (2020), kesejahteraan yang ada di Indonesia didasarkan pada filosofi yang menganggap kesejahteraan sebagai kesejahteraan semua orang atau hak tiap orang di suatu negara. Berdasarkan filosofi ini, kesejahteraan fakir miskin di Indonesia harus diberikan sama dengan kesejahteraan warga negara lainnya. Tercukupinya kebutuhan fisik, spiritual, dan sosial yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang layak, memiliki kemampuan untuk berkembang, dan memiliki kemampuan untuk melakukan fungsi sosialnya adalah tanda kesejahteraan. Namun, dalam agama Islam, *falah* adalah kunci untuk kesejahteraan. Keberhasilan atau kemenangan dalam hidup, baik di dunia maupun di akhirat, yang biasanya diukur dari segi lahir maupun batin, dikenal sebagai *falah*. Kelangsungan hidup, kebebasan, dan kekuatan adalah tiga pilar konsep *falah*. Seorang muslim akan berusaha dan berusaha di jalan Allah SWT ketika mereka mendapatkan *falah* atau kemenangan ini. Ini adalah cara manusia mendapatkan seluruh kesejahteraan baik jasmani maupun rohani; setelah *falah* dicapai, akan datang masalah, yang didefinisikan sebagai kebutuhan yang terpenuhi secara seimbang yang memberikan kebahagiaan, sehingga individu tersebut mendapatkan masalah (Aristina dan Widiastuti, 2019)

#### **3.1 Indikator kesejahteraan**

Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan bisnis yang baru dimulai adalah dengan melihat tingkat kesejahteraan. Pengukuran kesejahteraan disebabkan oleh beberapa indikator, yang paling menonjol adalah keuntungan bisnis yang diterima oleh pengusaha selama periode waktu yang relevan. (Mujtahidah, 2017). Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggunakan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan, yang dibagi menjadi lima tahap yaitu:

- 1) Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga Pra Sejahtera terdiri dari orang-orang yang tidak memiliki kebutuhan dasar seperti iman, pakaian, makanan, papan, dan kesehatan.

- 2) Keluarga Sejahtera Tahap I memiliki klasifikasi sebagai berikut :
  - a. Melakukan kegiatan kelompok untuk anggota kelompok.
  - b. Secara umum, anggota keluarga makan dua kali sehari bahkan lebih.
  - c. Setiap anggota keluarga mengenakan pakaian yang berbeda, apakah mereka berada di rumah, bekerja, sekolah, atau pergi.
  - d. Sebagian besar atap rumah tidak terbuat dari tanah.
  - e. Jika anak sakit dibawa ke sarana kesehatan.
  
- 3) Keluarga Sejahtera Tahap II, memiliki klasifikasi sebagai berikut :
  - a. Melakukan kegiatan religius untuk anggota keluarga secara rutin.
  - b. Makan makanan bergizi setidaknya sekali setiap minggu (daging, ikan, ataupun telur).
  - c. Satu stel pakaian baru diberikan kepada anggota keluarga setiap tahun.
  - d. Memiliki luas lantai setiap orang minimal 8 meter persegi.
  - e. Anggota keluarga telah memastikan bahwa mereka dalam kondisi kesehatan yang baik dan mampu menyelesaikan tugas-tugas mereka dalam tiga bulan terakhir.
  - f. Ada Anggota keluarga yang berusia 15 tahun ke atas memiliki penghasilan tetap.
  - g. Kemampuan membaca dan menulis tulisan latin dimiliki oleh anggota keluarga yang berusia antara 10 dan 60 tahun.
  - h. Memiliki anak-anak usia 7 hingga 15 tahun yang bersekolah.
  
- 4) Keluarga Sejahtera Tahap III, memiliki klasifikasi sebagai berikut :
  - a. Keluarga berusaha untuk memperdalam pengetahuan agama mereka.
  - b. Mereka menabung sebagian besar gaji.
  - c. Minimal sekali setiap hari, anggota keluarga berkumpul untuk berbicara satu sama lain..

- d. Para anggota keluarga sering berpartisipasi dalam kegiatan sosial di sekitar mereka.
- e. Para anggota keluarga menghabiskan waktu bersama untuk rekreasi paling tidak sekali dalam enam bulan.
- f. Menerima informasi melalui media seperti koran, majalah, tv, maupun radio.
- g. Menggunakan metode transportasi yang telah tersedia di wilayah sekitar.

Keluarga Sejahtera Tahap III Plus meliputi :

- 1.2 memberikan kontribusi secara teratur.
- 2.2 Memiliki salah satu anggota keluarga yang berperan sebagai pengurus yayasan atau organisasi masyarakat (Nufus et al., 2017)

Menurut profil sosial Kota Tangerang Selatan, ada 8.789 keluarga, atau 3,65% dari 24.700 keluarga, dengan tingkat kesejahteraan pra-kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan KS I adalah 39.319 keluarga, atau 16,34% dari sisanya, dan 192.592 keluarga, atau 80,01% dari total, adalah Keluarga Sejahtera Tahap II, Tahap III, dan Tahap III Plus.

Berdasarkan validasi data Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2008, ditemukan bahwa sebanyak 19.104 RT di Kota Tangerang Selatan menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Jumlah rumah tangga yang menerima bantuan paling banyak di Pamulang dengan sebanyak 5.963 rumah tangga, sedangkan paling sedikit di Ciputat Timur yaitu sebanyak 1.685 rumah tangga. Terdapat perbedaan dalam kriteria dan kategorisasi masyarakat miskin. Rumah tangga penerima BLT dikategorikan kedalam tiga kategori: sangat miskin, miskin, dan mendekati miskin. Menurut tingkat kesejahteraan BKKBN, kesejahteraan keluarga terbagi ke dalam 5 kategori yaitu keluarga prasejahtera, sejahtera Tahap I, Sejahtera Tahap II, tahap III dan Tahap III plus. Empat belas (14) variable kemiskinan rumah tangga penerima BLT adalah sebagai berikut :

- 1. Luas lantai tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per kapita
- 2. Jenis lantai berupa tanah, bambu atau kayu murahaan

3. Dinding bangunan berupa bambu, rumbia, kayu kualitas rendah dan tembok tanpa plester
4. Tidak memiliki fasilitas tempat bangunan air besar atau berbagi dengan rumah tangga lain
5. Sumber penerangan rumah tangga bukan listrik
6. Sumber air minum berupa sumur. mata air tidak terlindung, sungai atau air hujan
7. Bahan bakar untuk masak berupa kayu bakar, arang atau minyak tanah
8. Konsumsi daging/ayam per minggu satu kali atau tidak mengkonsumsi
9. Membeli pakaian baru setiap anggota rumah tangga dalam setahun sebanyak satu stel atau tidak membel
10. Frekuensi makan dalam sehari untuk setiap anggota rumah tangga adalah 1 kali 2 kali
11. Tidak mampu membayar untuk berobat ke puskesmas/poliklinik
12. Lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan kurang dari 0,5 Ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lain dengan pendapatan rumah tangga kurang dari Rp.600 ribu per bulan
13. Kepala rumah tangga memiliki tingkat pendidikan tidak sekolah, tidak tamat SD atau tamat SD
14. Pemilikan asset atau harta bergerak atau harta tidak bergerak, tidak mempunyai tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai kurang dari Rp. 500 ribu seperti sepeda motor, emas, perhiasan, ternak, kapal, perahu motor atau barang modal lain.

Kategori-kategori dalam penentuan penerima BLT ditunjukkan dalam Tabel adalah:

Tabel 5. Kategori-kategori Penerima BLT

No.	Kategori Penerima BLT	Variabel Kemiskinan
1.	Sangat miskin	Memenuhi 14 variabel kemiskinan
2.	Miskin	Memenuhi 11-13 variabel kemiskinan
3.	Hampir miskin	Memenuhi 9-10 variabel kemiskinan
4.	Tidak layak menerima BLT	Memenuhi 58 variabel kemiskinan

### 3.2 Indikator Kesejahteraan Dalam Islam

Konsep islam tentang kesejahteraan memfokuskan pada ekonomi yang sering disebut ekonomi islam. Ekonomi Islam merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama Ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik, dan terhormat (al-hayah al-tayyibah). Hal ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik (Kholis, 2015).

Kesejahteraan jasmani dan rohani dianggap sebagai aspek kesejahteraan dalam Islam. Setiap muslim wajib mendapatkan perlindungan terhadap kelima hal tersebut, yang secara kolektif dikenal dengan istilah masalahah, dan inilah definisi dasar kesejahteraan sosial dalam Islam. Lima kategori yang berbeda agama, jiwa, intelektual, keluarga, dan materi semuanya termasuk dalam masalahah, menurut Imam Asy-Syatibi. Oleh karena itu, usaha dan ikhtiar seorang muslim harus dilandasi oleh pemikiran tersebut dengan memperhatikan pencapaian falah yang didasarkan pada komponen masalahah (Alkhan & Hassan, 2021). Karena kelima masalahah memenuhi persyaratan penting untuk menjalani kehidupan yang damai dan sejahtera di dunia dan akhirat, lima masalahah dapat

digunakan sebagai standar kesejahteraan Islam. Berikut penjelasan dari kelima masalah tersebut (Arif et al., 2020).

- a. (Hifzh Al-Din) Menjunjung tinggi keimanan. dalam islam, menjunjung tinggi agama merupakan suatu keharusan karena hal itu mempengaruhi seluruh jalan hidup seseorang. Dalam Islam, diwajibkan untuk mengikuti hukum untuk membela hak seseorang untuk mempraktikkan agama yang mereka pilih dan untuk melindungi kebebasan mereka untuk melakukannya.
- b. (Hifzh Al-Nafs) Menjaga Jiwa. tujuan kedua islam adalah menyelamatkan jiwa; Oleh karena itu, islam melarang pemeluknya untuk melakukan pembunuhan, dan mereka yang melakukannya akan mendapat pahala berupa qishash (hukuman). Hukuman ini dimaksudkan untuk membuat si pembunuh memikirkan korbannya sebelum melakukan kejahatan. Seorang pembunuh juga harus binasa jika korban yang mereka bunuh binasa. Seorang pembunuh harus memiliki emosi yang sama dengan korban jika mereka terluka atau rusak selama kejahatan tersebut.
- c. Pemeliharaan Akal (Hifzh Al-'Aql). Dengan diberikannya akal dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya, Allah SWT menganugerahkan karunia yang luar biasa kepada manusia. Baik di sini dan sekarang maupun di akhirat, akal merupakan sumber informasi dan jalan menuju kebahagiaan bagi manusia. Islam sangat menekankan akal karena percaya bahwa manusia akan menggunakan akal untuk menguasai dunia. Karena menjaga akal adalah salah satu tujuan utama Islam, maka sangat penting untuk tetap menjadi bagian dari kehidupan manusia.
- d. Memelihara Keturunan (Hifzh Al-Nash). Pendekatan Islam dalam memelihara keturunan menganjurkan pernikahan, mengutuk perzinaan, dan menetapkan aturan siapa yang boleh menikah dan siapa yang tidak, serta langkah-langkah yang terlibat dalam menikah dan persyaratan yang harus dipenuhi agar persatuan dapat bertahan lama. Perbuatan itu dianggap resmi atau sah, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu juga dianggap resmi dan menjadi keturunan yang sah dari ayahnya. Untuk menjaga kesinambungan tersebut dapat dipertahankan semaksimal mungkin, maka

diatur dalam hukum islam secara rinci dan detail dibandingkan dengan hukum lainnya.

- e. Pemeliharaan Harta (Hifzh Al-Maal). Memelihara harta dalam perspektif Islam mengingatkan kita pada ayat-ayat Al-Qur'an yang telah ditulis tentang dasar-dasar harta, yaitu bahwa Allah SWT adalah pencipta dan pemilik yang sah dari semua harta yang penting. Manusia harus menjaga kekayaannya agar bisa bahagia baik sekarang maupun di akhirat karena kekayaan merupakan anugrah dari Allah SWT kepada umat manusia di muka bumi ini.

Islam percaya bahwa berbagai perspektif kehidupan yang luas menentukan kesejahteraan. Sebagaimana dinyatakan oleh Imani (2019), kesejahteraan Islami terdiri dari dua komponen:

- 1) Kesejahteraan yang holistic dan setara didefinisikan sebagai ketersediaan materi yang didukung untuk memenuhi kebutuhan rohani yang melibatkan individu dan masyarakat sekitar. Setiap orang akan merasakan kepuasan dan kesenangan jika dapat mencapai keseimbangan antara diri sendiri dan lingkungan sekitarnya.
- 2) Kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Kehidupan manusia akan berlangsung baik di dunia ini maupun di akhirat. Kepuasan di dunia ini bergantung pada kepuasan di akhirat.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan terjadi apabila seluruh kebutuhan material terpenuhi, seperti kebutuhan pangan, kesehatan, dan rasa sejahtera yang berlaku baik bagi individu maupun dalam keluarga atau negara. Untuk orang muslim, kesejahteraan akhirat lebih penting daripada kesejahteraan duniawi yang sementara. Pengukuran kesejahteraan dapat dilakukan dengan cara lahiriah atau dengan menggunakan indikator tertentu.

#### **4. Pengertian Maqashid Al-Syari'ah**

Secara etimologi, campuran kedua kata dari maqashid al-syariah yaitu maqashid yang memiliki berbagai jenis bentuk diantaranya qashd, maqshad, dan qushud yang menjadi turunan kata kerja dari qashada yaqshudu dan memiliki berbagai arti antara lain mengarah ke sesuatu, sasaran, benar, adil serta terbatas, searah, tidak berlebihan dan kekurangan (Mawardi, 2010). Sesuai bahasa, definisi kaidah maqashid ialah arti kata al-qawa'id al-maqashidiyah yaitu kombinasi kedua kata al-qawa'id dan al-maqashidiyah yaitu membahas suatu kaidah yang menghasilkan permasalahan sasaran hukum keislaman dengan sifat umum. Berdasarkan bahasan lain, penulis telah menjelaskan bahwasanya kata al-qawa'id berbentuk jama' ataupun bermacam-macam melalui kata al-qa'idah sesuai definisi bahasa yang artinya dasar, prinsip ataupun pedoman umum (Duski, 2019).

Maqashid Al-Syari'ah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kegiatan ekonomi Maqashid Al-Syari'ah berguna dalam pembangunan ekonomi yang membahas tentang masalah ekonomi, fenomena ekonomi, dan merumuskan suatu kebijakan (Nst & Nurhayati, 2022). Berikut ini beberapa pendapat ulama kontemporer mengenai Maqashid Al-Syari'ah: Pendapat dari Imam Al-Syaribi menjelaskan bahwa terdapat dua hubungan Maqashid Al-Syari'ah yaitu dengan tujuan Allah sebagai pencipta syariah dan dengan tujuan mukalaf. Tujuan Syari' ialah faedah dan kegunaan bagi setiap hamba berdasarkan dua posisi yaitu dunia serta akhirat. Sedangkan tujuan mukalaf ialah pada saat setiap hamba disarankan untuk melakukan seluruh aktivitas sesuai kegunaan dan faedah di dunia serta akhirat antara lain menyisihkan terjadinya kerusakan di dunia. Oleh sebab itu, diharuskan untuk menghasilkan penafsiran mashlahah (kegunaan) dan mafsadah (kerusakan). Penjelasan diatas dapat diartikan bahwa Maqashid Al-Syari'ah adalah tujuan yang ditetapkan Allah SWT pada intinya memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia, kemaslahatan bisa tercapai jika pemenuhan kebutuhan priemer (dauriyah), skunder (hajiyat), dan tersier (tahsiniyah) tercapai.

#### 4.1 Pembagian Maqashid Al-Syari'ah

Menurut Al-Syatibi, semua ketentuan hukum terdiri dari lima komponen utama, yang disebut sebagai al-dhuriyat al-khamaah, yang digabungkan untuk membentuk hukum yang secara khusus dirancang untuk ditegakkan. Di antara contoh-contoh hifzh al-mal termasuk menjaga agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-nasl). Para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai urutan al-dharuriyah al-khams. Ada yang memprioritaskan hifzh al-nafs di atas hifzh al-din. Beberapa ahli fikih tertentu juga memasukkan hifzh al-'ird (menjaga kehormatan) sebagai tambahan dari lima unsur dharuri. Kemudian ada dua syarat lagi, yang disebut hajiyat dan tahsiniyat. Tingkat pertama adalah daruriyat, diikuti oleh hajiyat, dan terakhir tahsiniyat (Nurhayati & Imran, 2019).

##### 1) Masalah daruriyat

Kata "dauriyat" menunjukkan kebutuhan yang mendesak, mendasar, dan harus dipenuhi. Agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-'aql), harta (al-mal), dan anak-anak (al-nasl) adalah beberapa hal yang diperdebatkan oleh Asy-Syatibi untuk menunjukkan pentingnya menjaga.

##### a) Memelihara Agama

Agama adalah kebutuhan dasar manusia, maka agama harus dilindungi dan digunakan semaksimal mungkin. Ibadah yang tulus, perbuatan baik, dan mematuhi syariah sesuai dengan akidah adalah cara untuk mempertahankan agama..

##### b) Memelihara Jiwa

Jiwa dianggap sebagai kebutuhan utama yang harus dipenuhi, sehingga segala sesuatu yang dianggap sebagai tempat untuk mendukung jiwa menjadi penting, seperti kebutuhan akan makanan untuk menopang tubuh dan larangan untuk membunuh di antara manusia. Pemeliharaan eksistensi manusia dan perwujudan keamanan dan ketenangan dalam hidup adalah tujuan dari kewajiban ini.

c) Memelihara Akal

Akal manusia adalah anugerah dari Allah, yang mampu mengatur kehidupan di bumi layaknya seorang khalifah. Untuk memetik manfaatnya, sangat penting untuk memelihara dan menjaga akal. Menghindari konsumsi narkoba dan alkohol adalah salah satu cara untuk menjaga akal agar tetap sehat.

d) Memelihara harta

Harta adalah sesuatu yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Cara yang baik dan benar dalam mencari dan menangani harta kekayaan telah diajarkan dalam Islam. Oleh karena itu, dilarang melakukan perilaku menyimpang dalam mengejar kekayaan, seperti mencuri, korupsi, berlebih-lebihan, dan membuat barang yang tidak sesuai dengan syariah.

e) Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan salah satu dari keperluan primer manusia. Keturunan adalah generasi yang disiapkan untuk memimpin di muka bumi selanjutnya. Hukum Islam mengatur pernikahan dengan sejumlah batasan dan melarang perzinahan, yang mengurangi martabat manusia.

2) Maslaha Hajiyat

Hajiyat diartikan sebagai kebutuhan. Jika kebutuhan hajiyat terpenuhi, maka akan lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan dauriyat, sebaliknya jika kebutuhan hajiyat tidak terpenuhi, maka akan berdampak negatif pada kebutuhan dauriyat. Hajiyat sama artinya dengan kebutuhan sekunder. Sebagaimana contoh jika mendirikan sekolah merupakan upaya kebutuhan dauriyat tetapi tidak adanya pembangunan sekolah, pendidikan tidak akan terhentikan, namun memiliki bangunan sekolah dapat mendorong pertumbuhan pemenuhan kebutuhan dauriyat.

3) Masalahah Tahsiniyat

Tahsiniyat adalah kata untuk kesempurnaan. Dalam hal ini, Tahsiniyat secara sempurna memenuhi persyaratan Hajiyat dan Dauriyat.

Maka dari itu keperluan ini sering diartikan kebutuhan tersier. Sebagaimana contohnya yaitu mempercantik masjid hal ini diperbolehkan selama tidak ada keberatan dalam operasionalnya . Meskipun bersifat tersier, perbandingan utamanya tetaplah kemaslahatan, yang mana hal ini konsisten dengan adanya keterkaitan antara ketiga masalah yang telah disebutkan sebelumnya (Shodiqin, 2012).

### **C. Kerangka Pemikiran**

Secara garis besar, BMT memiliki peran yang signifikan dalam memberikan pembiayaan dan pendanaan khususnya untuk masyarakat para pelaku usaha kecil atau UMKM tentunya berdasarkan prinsip-prinsip Islami atau Syariah. Selain itu, BMT memiliki kemampuan untuk membina dan memberdayakan para pemilik usaha mikro atau UMK dimana, para pelaku UMK tersebut mayoritas masih memiliki pengetahuan terbatas akan ilmu pengetahuan dan permodalan (M. N. Amin, 2019).

Di Indonesia Usaha Mikro dan Kecil (UMK) berkembang semakin pesat, dalam kontribusi yang signifikan bagi sektor perekonomian. UMK adalah kumpulan pelaku ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk menyediakan lapangan kerja bagi tenaga kerja dalam negeri dan memberikan ketahanan perekonomian nasional di saat ketidakpastian ekonomi. Pengaruh BMT terhadap kesejahteraan UMK sangat besar. Hadirnya BMT untuk UMK memungkinkan permodalan dan pendanaan kegiatan operasional mereka, tetapi dilakukan sesuai dengan prinsip Syariah dengan berfokus pada kebutuhan kesejahteraan masyarakat, sehingga usaha tersebut dapat berkembang dengan cepat dan efisien.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain penelitian**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang dikenal sebagai penelitian kualitatif menggunakan analisis induktif dan deskriptif. Menurut Sugiyono dalam (Alaslan, 2021) bahwa penelitian kualitatif memiliki pendekatan yang lebih individualis dan cenderung lebih nuansa daripada generalisasi. Proses pengumpulan data menggunakan kondisi terbuka dan teknik triangulasi, sementara peneliti bertindak sebagai informan kunci dalam proses penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode penjajahan terbuka dengan mengumpulkan sampel yang relatif kecil dan melakukan wawancara menyeluruh dengan kelompok kecil. Untuk menentukan tujuan penelitian, responden diminta untuk menjawab pertanyaan umum serta mengungkapkan persepsi, pendapat, dan perasaan mereka tentang konsep yang dibahas untuk menentukan arah penelitian.

#### **B. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih adalah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT Mitra Usaha Ummat) yang berlokasi di Jl. Kaliurang No.km. 9.9, Gondangan, Sardonoharjo, Kec. Ngaggluk, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581, Indonesia.

#### **C. Subjek Penelitian**

Dalam penelitian ini, informasi adalah alat yang digunakan untuk subjek penelitian. Adapun informan yang akan diteliti adalah:

1. Pengelola BMT MUU : untuk mengetahui sejauh mana peran BMT MUU dalam pengembangan usaha mikro kecil.
2. Nasabah: alasannya yaitu karena dalam penelitian ini akan membahas dan memeriksa bagaimana peran nasabah yang mengajukan pembiayaan di BMT MUU berpengaruh dalam pengembangan usaha mikro kecil. Adapun kriteria nasabah produk pembiayaan yaitu
  - a) Mempunyai KTP

- b) Mempunyai Wali bagi yang belum menikah
- c) Syarat usia maksimal 60 tahun.
- d) memahami hukum
- e) mampu mengaur keuangan dan mampu mengangsur
- f) ada jaminan yang disyaratkan
- g) bersedia disurvei
- h) memenuhi/melengkapi dokumen pembiayaan yang diperlukan

#### **D. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, sebagai berikut;

##### 1. Data Primer.

Data primer merupakan data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus atau dengan kata lain data yang diperoleh dari sumber datanya yaitu pengurus BMT MUU.

##### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang dari luar penyelidik sendiri. Yaitu data yang diperoleh dari pihak lain tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan dan sumber-sumber lain yang tentunya sangat membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini sebagian besar bersumber dari penelitian di lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Wawancara.

Metode wawancara mengumpulkan data dari informasi yang diberikan secara lisan oleh orang yang diwawancarai melalui tanya jawab langsung. Dalam penelitian ini, menggunakan wawancara terstruktur yakni dialog oleh peneliti dengan informan yang dianggap mengetahui dengan jelas keadaan mengenai peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terhadap kesejahteraan Usaha Mikro dan Kecil.

##### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen berupa buku, catatan harian, arsip foto, surat, jurnal kegiatan dan sebagainya. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi yang dimaksud untuk melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara. Agar lebih memperjelas dari mana informan itu di peroleh.

#### F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian apa pun, analisis data sangat penting. Dalam metode kualitatif, analisis data sangat penting untuk memahami teks dan gambar. Metode ini akan membentuk jawaban dan pertanyaan penelitian serta jawaban dan pertanyaan penelitian. Prosedur analisis data yakni setelah memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka selanjutnya akan dilakukan tahap-tahap sebagai berikut:

Tabel 6. Teknis Analisis Data

No.	Tahapan Analisis	Keterangan
1.	Persiapan dan penataan data.	Membuat teks wawancara, melakukan pemindaian materi, menyaring data lapangan, dan kemudian megkategorikan data berdasarkan sumber informansi.
2.	Membaca data secara keseluruhan	Membuat pemahaman umum dari informasi yang didapatkan dan menjelaskan arti keseluruhan dari informasi tersebut.
3.	Merumuskan hasil penelitian	Data yang diperoleh kemudian dirumuskan. Rumusan penelitian ini menggambarkan berbagai temuan yang ditemukan di lapangan dan

		menjelaskan hasilnya dalam laporan yang sistematis dan terarah.
4.	Membuat analisis terhadap Maqashid Al-Syari'ah	Peneliti mencari sumber-sumber yang berasal dari buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). yang selanjutnya setelah diperoleh peneliti mengolah data dengan mengaitkannya pada fenomena yang ada di BMT Mitra Usaha Ummat. Sehingga di peroleh hasil mengenai penerapan maqashid al syariah pada BMT Mitra Usaha Ummat maupun akad-akad dari BMT tersebut.
5.	Menulis laporan	Analisis kualitatif melibatkan penulisan laporan. Peneliti harus mampu menuliskan kata-kata, kalimat, dan pengertian yang tepat untuk menjelaskan data dan hasil analisis.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Sejarah BMT Mitra Usaha Ummat**

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mitra Usaha Ummat adalah salah satu Koperasi Serba Usaha Syariah yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam menjalankan usahanya, terdapat dua bidang usaha yang dilakukan oleh BMT Mitra Usaha Ummat beroperasi dalam dua bidang, yaitu bisnis dan sosial. Dalam bidang bisnis, BMT memulai usaha pokok unit Lembaga Keuangan Syariah dan membangun unit sektor riil, serta mengelola bisnis keuangan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Dalam bidang sosial, BMT mengumpulkan dana maal dari masyarakat, yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat melalui zakat, infak, dan shadaqah.

Awal mula berdirinya BMT Mitra Usaha Ummat didirikan oleh masyarakat, tokoh pemuda, dan ulama terutama di wilayah kecamatan Ngemplak. Selama pendirian, Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia (LPM UII) Yogyakarta memberikan bantuan Prof. H. Zaini Dahlan, MA, Rektor Universitas Islam Indonesia, meresmikan BMT Mitra Usaha Ummat pada tanggal 25 Desember 1995. Itu mulai beroperasi pada tanggal 2 Januari 1996. Pada tanggal 12 Oktober 1998, BMT Mitra Usaha Ummat mendapat pengesahan Koperasi Serba Usaha Syariah. KSU Syariah BMT Mitra Usaha Ummat mulai beroperasi pada tanggal 2 Januari 1996 dengan badan hukum Koperasi Serba Usaha Syariah nomor 13/BH/DK/X/1998.

Selain itu, legalitas BMT Mitra Usaha Ummat dijamin oleh Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) No. 173/1202/TDUP/XII/98, NPWP: 01.852.410.8- 42.000. Selain itu, BMT Mitra Usaha Ummat adalah anggota asosiasi BMT seluruh Indonesia, dan anggota Puskopsyah Formes Sleman dan Puskopsyah Mitra Nugraha DIY. BMT Mitra Usaha Ummat memiliki satu kantor pusat dan delapan kantor layanan di seluruh Kabupaten Sleman. Berikut adalah alamat kantor-kantor BMT Mitra Usaha Ummat:

1. Kantor pusat beralamat di Jl. Kaliurang Km. 9,7 Gondangan Sardonoharjo, Ngaggluk, Sleman. Telp (0274) 4986495
2. Jangkang, Widodomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Telp (0274) 4461471
3. Ruko no. 6, Pasar Degolan, Jl. Kaliurang Km. 14, 5 Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, Telp. (0247) 4543977
4. Kios Pasar Jambon No. 3-4, Sindumartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, Telp. 085100858003
5. Jalan Raya Purwomartani, Bromonilan, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta, Telp. 085100858002
6. Jl. Damai, Mudal, Sariharjo, Ngaggluk, Sleman, Yogyakarta, Telp. 0851006622200
7. Kronggahan 2, Trihanggo, Gamping, Sleman, Yogyakarta, Telp. 085101573322
8. Jl. Godean Km 9,5 Senuko, Sendang Agung, Godean, Sleman, Yogyakarta, Telp. 085102877076
9. Jl. Prambanan – Piyungan Km. Madurejo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta, Telp. 085384781228.

#### **4.1.1 Visi dan Misi BMT Mitra Usaha Ummat**

- a. Visi BMT Mitra Usaha Ummat secara umum, BMT Mitra Usaha Ummat memiliki visi yang ingin dikembangkan yaitu “Mewujudkan Koperasi Serba usaha syariah yang maju, terpercaya dan mengakar di masyarakat.”
- b. Misi BMT Mitra Usaha Ummat guna mewujudkan visi BMT Mitra Usaha Ummat, maka misi yang dikembangkan oleh BMT Mitra Usaha Ummat adalah:
  - 1) Menyelenggarakan jasa keuangan syariah yang profesional, sehat dan kokoh.
  - 2) Menyelenggarakan unit sektor riil dan kegiatan yang menunjang terpenuhinya kebutuhan dan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

- 3) Menyelenggarakan penghimpunan dan pendistribusian dana maal (ZIS) dengan amanah.

#### **4.1.2 Legalitas BMT Mitra Usaha Ummat**

- a. Badan Hukum No. 13/BH/DK/X/1998
- b. Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) No.
- c. 173/1202/TDUP/XII/98
- d. NPWP : 01.852.410.8-42.000
- e. Anggota Asosiasi BMT Seluruh Indonesia
- f. Anggota Puskopsyah Formes (Sleman)
- g. Anggota Puskopsyah Mitra Nugraha (DIY)
- h. Anggota DEKOPIN

#### **4.1.3 Sumber Daya Manusia**

Adapun sumber daya manusia yang terdapat dalam BMT Mitra Usaha Ummat adalah sebagai berikut :

##### **1. Susunan Pengurus**

Ketua	: Drs.H. Muhammad Sularno,M.A
Wakil Ketua	: Drs.H. Abdul Kasri
Sekretaris	: Taufiq Wahyu Widodo, SH
Bendahara	: Agus Sulistiyanto, Amd
Sektor Keuangan	: Drs.H. Shobariman, M.Pd
Sektor Riil	: Supriyadi, Spd
Sektor Maal	: Fitria Agustin Sri Arwandi, SE

##### **2. Susunan Pengawas**

###### **1) Pengawas Manajemen**

Ketua	: Drs.H. Muntadhir
Sekretaris	: H. Awali, Ama, Pd
Anggota	: Drs.H. Sukirman, MA

## 2) Pengawas Syariah

Ketua	: Drs. HM. Hajar Dewantara, M.A.
Anggota	: Drs. H Irfan Haris

## 3. Susunan Pengelola

General Manager	: Agus Sulistiyanto, Amd.
Manajer Pebiayaan	: Purwanto, SE
Manajer Operasional	: Sugiyarto, SE
Manajer Maal	: Dra.Hj. Siti Zulailiyah
Manajer Funding	: Dra.Hj. Siti Zulailiyah
Ka.Bag Keunagan & SPI	: Risa Tentamenia, A.Md
Ka.Bag Pembiayaan	: Yuliadi, SE
Kepala Cabang	1. Latifah, Shi 2. Anik Sri Utami, SE 3. Erfan Nur Setiawan, S.Pd 4. Bambang Gunawan
Kepala Cabang Pembantu/ kas	1. Anis Setiawan 2. Adzis Awalludin, SE 3. Nuryadi
Staff Organisasi	: Sumarni Ningsih, SE
Staff Pembiayaan	: Eni Sugiarti, SH
Sataff Accounting	: Hidayatun Nisak, SE
Staff Remedial	: Khasan Asari, S.H. M.H
Customer Servis	: Rikasari
Kasir	1. Patma Purnama Ningrum, A.Md 2. Hesti Fina Duwi Desni 3. Lailia Miftahur Rohmah, S.Si 4. Aflahul Khawatim, SKM 5. Asriningrum Arifah

## Marketing

6. Anik Setyowati, SPd
7. Tri Wahyuni
8. Septiani Daniska Saputri, SE.
1. Dwi Astuti
2. Erry Herdianto, SE
3. Joko Siswanto
4. Sulistyorini, SE
5. Sigit Eko Wibowo
6. Erna Widayati
7. Listiya Nurdayati, SE
8. Siti Nurhayati, SE
9. Ludy Herdina Yahman
10. Wibowo Budi Susanto, Amd
11. Andi Prasetya, SH
12. Amin Arifin
13. Devi Wahyu Cahyani
14. Dwi Riyanto

### 4.1.4 Deskripsi Jabatan

#### 1. Manager

Manager memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- 1) Mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan operasional yang ada di BMT
- 2) Menjadi pimpinan dalam kegiatan pemasaran
- 3) Meninjau kegiatan operasional yang berjalan
- 4) Mengawasi prosedur operasional manajemen resiko
- 5) Melakukan pengembangan kegiatan operasional
- 6) Memantau kinerja para karyawan
- 7) Memberikan penilaian terhadap kinerja karyawan.

## **2. Teller/ Kasir**

Teller/kasir memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Memiliki tanggung jawab atas pencatatan keuangan dan melakukan pengecekan terhadap check list accounting
- 2) Mencatat hasil transaksi harian
- 3) Membuat laporan harian
- 4) Melayani penyetoran dan penarikan simpanan para anggota
- 5) Bertanggung jawab atas ketepatan catatan keuangan keseluruhan
- 6) Merapikan dan menyusun dokumentasi administrasi kantor dan menyusun laporan keuangan tiap bulan.

## **3. Marketing Finance**

Marketing Finance memiliki tugas yakni :

- 1) Memantau kelancaran angsuran pembiayaan para anggota
- 2) Memastikan penerimaan pembayaran yang dijalankan sesuai dengan prosedur
- 3) Memastikan anggota pembiayaan paham akan syarat dan ketentuan pembiayaan
- 4) Mencapai target simpanan dan pembiayaan

## **4. Marketing Funding**

- 1) Memasarkan dan menawarkan produk kepada calon nasabah
- 2) Menjaga dan mempertahankan nasabah
- 3) Menjalankan pemasaran dan penjualan produk sesuai dengan target yang telah ditentukan
- 4) Melakukan cross selling kepada nasabah

#### **4.1.5 Produk-produk BMT Mitra Usaha Ummat**

##### **a. Produk Simpanan**

1. Simpanan Mudharabah (SIMUDHAH)
2. Simpanan Pendidikan Anak (SIMPENAK)
3. Simpanan Berjangka/Deposito (SIJAKA)
4. Simpanan Masa Depan (SIMADE)

Keunggulan Masing-Masing Produk Simpanan.

1. Simpanan Mudharabah (SIMUDHAH)
  - a. Mendapat bagi hasil yang menguntungkan setiap bulan
  - b. Penarikan dan penyetoran dapat dilakukan setiap hari
  - c. Bebas biaya administrasi
  - d. Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan
  - e. Nisbah bagi hasil
2. Simpanan Pendidikan Anak (SIMPENAK)
  - a) Simpanan bisa diambil petugas (Jemput bola)
  - b) Tidak ada potongan biaya administrasi
  - c) Simpanan dikelola secara syari'ah, sehingga memberikan ketenangan batin dalam penyimpanan
  - d) Jumlah setoran fleksibel
  - e) Memperoleh bagi hasil setiap bulan
  - f) Setoran bisa dilakukan disemua kantor cabang BMT MUU Sleman

Syarat dan ketentuan:

  - a) Mengisi Formulir permohonan simpanan
  - b) Fotokpi KTP
  - c) Jangka waktu minimal 1 tahun
  - d) Setoran awal minimal Rp. 50.000,-
3. Simpanan Jangka Panjang/Deposito (SIJAKA)
  - a. Sarana investasi dana yang aman dan menguntungkan
  - b. Bebas biaya administrasi
  - c. Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan
  - d. Mendapat bagi hasil yang menguntungkan setiap bulan

Nisbah bagi hasil simpanan jangka Panjang

Tabel 7. SIJAKA

Jenis Simpanan	Nasabah	BMT
SIJAKA 3 BLN	50,00%	50,00%
SIJAKA 4-6 BLN	53,00%	47,00%
SIJAKA 7-12 BLN	55,00%	45,00%

4. Simpanan Masa Depan (SIMADE)

- a) Sarana investasi dana yang aman dan menguntungkan
- b) Sarana merencanakan kebutuhan dana di masa depan
- c) Bebas biaya administrasi
- d) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan
- e) Mendapat bagi hasil yang menguntungkan setiap bulan.

Nisbah bagi hasil simpanan masa depan

Tabel 8. SIMADE

Jenis Simpanan	Nasabah	BMT
SIMADE 1 TH	37,00%	63,00%
SIMADE 3 TH	40,00%	60,00%
SIMADE 5 TH	43,00%	57,00%
SIMADE 10 TH	48,00%	52,00%
SIMADE 15 TH	53,00%	47,00%

Tabel 9. Nisbah Bagi Hasil Simpanan

Jenis Simpanan	Nasabah	BMT
SIMP. MUDHOROBAN	33,00%	67,00%
SIMP. PENDIDIKAN ANAK (SIMPENAK)	37,00%	63,00%
SIJAKA 3 BLN (DEPOSITO)	50,00%	50,00%

SIJAKA 4-6 BLN (DEPOSITO)	53,00%	47,00%
SIJAKA 7-12 BLN (DEPOSITO)	55,00%	45,00%
SIMADE 1 TH	37,00%	63,00%
SIMADE 3 TH	40,00%	60,00%
SIMADE 5 TH	43,00%	57,00%
SIMADE 10 TH	48,00%	52,00%
SIMADE 15 TH	53,00%	47,00%
PENYERTAAN TIDAK TETAP	60,00%	40,00%
SIMPENAK	55,00%	45,00%

Syarat Pembukaan Rekening :

1. Tercatat sebagai calon atau anggota BMT-MUU.
2. Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening.
3. Pembukaan rekening pertama minimal sebesar Rp 10.000,- (untuk SIMUDAH)
4. Pembukaan rekening minimal Rp 50.000,- (untuk SIMPENAK)
5. Pembukaan rekening minimal sebesar Rp 500.000,- dengan jangka waktu minimal 3 bulan (untuk SIJAKA)
6. Pembukaan rekening minimal sebesar Rp 20.000,- (untuk SIMADE)

#### **b. Produk Pembiayaan**

##### **1. Pembiayaan Mudharabah**

Mudharabah merupakan akad kerjasama antara BMT sebagai pemilik modal (Shahibul Maal) dengan mitra sebagai pengelola usaha (mudharib) untuk mengelola bisnis yang halal dan menghasilkan keuntungan. Dan nisbah yang disepakati kedua belah pihak digunakan untuk membagi keuntungan. Anggota menerima pembiayaan konsumtif ini untuk membeli, membangun, atau bahkan merenovasi rumah atau ruko baru atau bekas. Selain itu, pembiayaan ini dapat digunakan untuk membeli tanah, tanah kavling, atau tanah kavling siap bangun (KSB).

## 2. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kerjasama usaha produktif dan halal antara BMT dengan mitra yang sumber modalnya dari kedua belah pihak. Kedua belah pihak membayar kerugian sesuai dengan porsi modal masing-masing, dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati antara mereka.

## 3. Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli barang antara mitra dengan BMT MITRA USAHA UMMAT dengan menyatakan harga perolehan/harga beli/ harga pokok disertai dengan keuntungan atau margin yang disepakati kedua belah pihak. BMT membelikan barang-barang yang dibutuhkan mitra atau BMT memberi kuasa kepada mitra untuk membeli barang-barang kebutuhan mitra atas nama BMT. Selanjutnya, barang tersebut dijual kepada mitra dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama dan diangsur selama jangka waktu tertentu. Pembiayaan murabahah adalah sebuah fasilitas pembiayaan produktif yang diberikan kepada anggota untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, usaha dan investasi.

## 4. Ijarah multi jasa

Pembiayaan ini merupakan pembiayaan konsumtif yang diperuntukkan kepada anggota untuk kebutuhan mereka, seperti perlengkapan rumah atau pendidikan.

## 5. Rahan

Rahan merupakan sebuah perjanjian dalam sistem pinjaman syariah, misalnya BMT MITRA USAHA UMMAT pihak pemberi pinjaman akan menahan salah satu harta.

## 6. Qardhul Hasan

Qardhul hasan merupakan pinjaman kebajikan yang diberikan kepada mitra BMT MITRA USAHA UMMAT.

#### Fasilitas Pembiayaan:

- a) Syarat mudah
- b) Proses Cepat dan Mudah
- c) DP bisa diganti dengan menjaminkan SHM tanah / BPKB
- d) Angsuran ringan dan Panjang (bisa 5 tahun)
- e) Ada potongan lunas lebih awal
- f) Mark-up setara 12% tahun

#### Syarat dan Ketentuan:

1. ASN, Pegawai Swasta, Pengusaha
2. Bersedia di Survei
3. Melengkapi dokumen pembiayaan yang diperlukan antara lain :
  - FC. KTP -e Suami istri
  - FC. KK ( Kartu Keluarga ( Cap Barkot)
  - FC. Dokumen lain yang masih diperlukan
  - FC. Slip gaji ASN / Pegawai Swasta

Pada setiap akad yang di gunakan BMT jenis modal keuntungannya berbeda-beda. Diantaranya adalah nisbah bagi hasil, ujroh, dan margin keuntungan. Untuk nisbah bagi hasil di gunakan pada akad pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Pada margin keuntungan menggunakan jenis pembiayaan murabahah, sedangkan untuk ujroh menggunakan pembiayaan ijarah multi jasa, qardul hasan,dan rahn.

Para pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam menjalankan bisnisnya jenis pembiayaan yang di gunakan adalah murabahah. Pada jenis pembiayaan murabahah tergantung besar dan kecilnya platform dalam mengambil margin keuntungan, semisal pada jenis pembiayaan murabahah, nasabah mengambil angsuran 10 juta, kemudian dari pihak BMT MUU mengambil margin keuntungan 1,65% dan tergantung angsuran yang di ambil apakah panjang atau pendek. Berbeda dengan nasabah yang mengambil jatuh tempo margin keuntungannya adalah 2%

dengan minimal waktu 1-3 bulan dan maksimal 6 bulan tergantung jatuh tempo yang telah di sepakati.

#### **4.1.6 Pola Pembiayaan BMT MITRA USAHA UMMAT**

BMT juga dikenal sebagai organisasi pertukaran tanpa syarat, adalah lembaga keuangan yang memberikan dukungan keuangan kepada anggotanya. Jika BMT tidak bisa menyalurkan sebuah pembiayaan, sejumlah dana yang dihimpun dari simpanan banyak akan menyebabkan BMT mengalami kerugian. Hal itu menyebabkan pentingnya pengelolaan pembiayaan dengan cara metodis dimulai dari tahap perencanaan jumlah pembiayaan, penentuan bagi hasil, prosedur pemberian pembiayaan, analisis pemberian pembiayaan sampai kepada pengendalian pembiayaan yang mengalami kesulitan. (M. N. Amin, 2019). Salah satu cara yang banyak dilakukan oleh lembaga keuangan untuk mencegah pembiayaan yang macet yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan anggota atau penyebab macetnya pembiayaan tersebut. Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, pihak BMT juga akan memperhatikan unsur sebagai berikut :

1. Kepercayaan, yakni keyakinan orang yang memberikan pembiayaan bahwa pembiayaan yang akan diberikan adalah berupa uang, barang atau jasa diterima kembali di masa mendatang.
2. Kesepakatan atau perjanjian yang dibuat antara pihak BMT dan para anggota dan berlaku sampai waktu yang telah ditentukan.
3. Jangka waktu, jangka waktu ini berhubungan dengan masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati pada awal perjanjian.
4. Resiko, dalam hal ini ada dua kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh keengganan anggota untuk membayar pembiayaan meskipun mereka mampu untuk membayarnya, kerugian lainnya adalah kerugian yang disebabkan oleh kesalahan anggota, seperti ketika anggota mengalami musibah alam atau yang lainnya.

Selain itu BMT Mitra Usaha Ummat bermanfaat bagi masyarakat dalam pengembangan produknya, terutama dalam hal pengumpulan dana dan penyalurannya. Dengan menggunakan pola penghimpun dana, mitra BMT diberi kebebasan untuk menitipkan dana dalam berbagai jenis produk simpanan yang tersedia. Ini membuat mitra BMT senang dengan beragam produk yang tersedia karena mereka dapat menyesuaikan dengan tujuan mereka menabung. Selain itu, seperti dalam nisbahnya, sistem untuk hasil sangat fleksibel dan menguntungkan. Dalam hal pengelolaan dana, BMT Mitra Usaha Ummat juga memberikan kepada mitra pilihan untuk menggunakan dana yang dipinjam dalam batas-batas yang wajar dan tidak melanggar hukum Islam. Akan tetapi dalam menyalurkan dananya BMT Mitra Usaha Ummat tetap menggunakan prosedur yang ada seperti menggunakan sistem 5C. dengan tujuan meminimalkan risiko bermasalahnya atau tidak kembalinya pembiayaan.

Kelima prinsip tersebut meliputi (BMT Ummat, 2017):

1. Character

Keyakinan pihak BMT bahwa si peminjam mempunyai moral, watak, ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif dan juga mempunyai rasa tanggung jawab yang baik dari kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan tugasnya

2. Capacity

Suatu penilaian kepada nasabah calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya yang akan dibiayai dengan pembiayaan dari BMT. Jadi jelaslah maksud dari penilaian terhadap capacity ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut, akan mampu untuk melunasinya tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya.

### 3. Capital

Hal ini ditujukan kepada modal yang dimiliki oleh pemohon untuk pengembangan usaha yang dimilikinya. Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak bisa dilihat dari laporan keuangan usaha yang dijalankannya, selain itu juga dilihat dari sumber dana yang didapatkan

### 4. Collateral

Suatu penilaian terhadap barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Manfaat collateral yaitu sebagai alat pengamanan apabila usaha yang dibiayai dengan pembiayaan tersebut gagal atau sebab lain dimana debitur tidak mampu melunasi pembiayaannya dari hasil usahanya yang normal.

### 5. Condition of economy

Condition of economy yaitu adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain yang mempengaruhi kondisi perekonomian pada suatu saat.

Penilaian pembiayaan didasarkan pada kondisi ekonomi masa sekarang dan masa depan selain prinsip 5C yang telah dijelaskan di atas. Selain prinsip di atas, prinsip 7P, seperti:

#### a. Personality

Adalah penilaian pemohon dari segi kepribadiannya pada keseharian ataupun pada masa lalunya, seperti sikap, emosi, dan tindakan pemohon dalam menghadapi masalah.

#### b. Party

Merupakan pengelompokkan nasabah pada periode waktu tertentu atau kelompok tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

#### c. Purpose

Yakni mengetahui tujuan nasabah dalam mengajukan permohonan pembiayaan termasuk juga jenis pembiayaan yang dibutuhkan oleh pemohon.

d. Prospect

Penilaian usaha nasabah dimasa depan apakah mempunyai keuntungan atau tidak.

e. Payment

Adalah parameter bagaimana pemohon mengembalikan pembiayaan yang diberikan atau darimana sumber dana untuk pengembalian dana pembiayaan.

f. Profitability

Berfungsi sebagai menelaah bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari keuntungan yang pengukurannya berdasarkan tiap periode apakah sama atautkah mengalami peningkatan.

g. Protection

Hal ini bertujuan bagaimana pembiayaan yang diberikan namun melalui suatu perlindungan, perlindungan dapat berupa barang jaminan ataupun jaminan asuransi (Ramadhani, 2020).

#### **4.1.7 Profil Informan**

Adapun informan yang terlibat dalam penelitian ini selain manajer dari BMT Mitra Usaha Ummat adalah para nasabah Usaha Mikro dan Kecil yang ada disekitaran kantor pelayanan BMT Mitra Usaha Ummat Kalasan. Berikut empat informan yang terlibat dalam penelitian ini diantaranya yaitu :

- a. Ibu Agiem, adalah pengusaha penjahit rumahan yang buka sejak tahun 2022 di Jl. Cangkringan yang dijalankan oleh wanita berusia 47 tahun. Beliau melakukan bisnis ini untuk mendapatkan uang tambahan.
- b. Bapak Junaidi memiliki usaha jajanan yang buka sejak tahun 2018 di Jl. Kaliwaru. Selain bisnis jajanan, dia juga menjalankan usaha pertanian dan perternakan sejak tahun 2001.
- c. Ibu Rini Mardiani, pemilik usaha Snack kering terletak di Jalan Genjreng yang buka usaha sejak tahun 2021, beliau berusia 50 tahun. Ibu Rini

mendirikan usaha tersebut dari tahun 2019 untuk menambah pendapatan rumah tangga nya. Beliau memiliki 1 orang anak.

- d. Bapak Endra, usaha yang dijalankan oleh seseorang yang berusia 58 tahun diantaranya adalah usaha toko alat pancing, dan sudah 20 tahun bapak Endra menjalankan usaha toko alat pancing tersebut. usaha beliau terletak di Jl. Raya Kadisoka.

#### **4.2 Peran dan Pengaruh Bmt Mitra Usaha Ummat Dalam Mendorong Kesejahteraan Usaha Mikro Dan Kecil**

Berdasarkan pengambilan data yang dilakukan pada tanggal 09 Oktober 2023 pukul 10.00 dengan Ibu Dra.Hj. Siti Zulailiyah selaku manajer funding dan pembiayaan tentang bagaimana peran BMT MUU dalam mendorong kesejahteraan pelaku Usaha Mikro dan Kecil sekitar beliau menyampaikan bahwa:

*“Terdapat beberapa indikator peranan BMT Mitra Usaha Ummat terhadap anggotanya sendiri khususnya pemilik bagi usaha kecil dan mikro. Yang pertama adalah BMT melayani anggotanya sesuai dengan prinsip syariah yang diinstruksikan, namun pada kenyataannya tidak Yang kurang penting adalah BMT membantu anggotanya menghindari maraknya praktik rentenir. BMT juga melakukan kunjungan pembinaan dan memberikan solusi kepada Usaha Mikro dan Kecil yang mengalami permasalahan, dan peran lainnya adalah membantu mengedukasi dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang apa itu pembiayaan berbasis syariah dan cara kerjanya. Dan untuk mendapatkan masukan dari anggotanya, BMT juga mengadakan pertemuan tahunan dengan anggota untuk menerima masukan-masukan khususnya pelaku UMK”*

Jika dilihat dari perspektif para anggotanya, BMT Mitra Usaha Ummat memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan para pelaku

usaha. Menurut ibu Agiem, pemilik bisnis penjahit rumahan di Jl. Cangkringan pada tanggal 02 November 2023 pukul 08.55. beliau menyampaikan :

*“Alhamdulillah pengaruhnya dapat kami rasakan dari sebelum mengajukan pembiayaan di BMT. Saya mengajukan pembiayaan karena punya tujuan, supaya lebih maju, dan kami juga punya program ibarat mau melebarkan sayap. Proses pengajuan di BMT MUU sangatlah di permudah mas. Saya pun tidak merasa terbebani dengan besaran angsuran yang saya dapatkan, dan juga pencairaannya alhamdulillah cepat, sehingga saya dapat mengembangkan usaha saat ini. Saya juga percaya dengan pembiayaan ini karena sudah menggunakan prinsip syariah”*

Bapak Junaidi yang berusia 47 tahun juga memberi tahu kami tentang peran besar BMT Mitra Usaha Ummat dalam meningkatkan kesejahteraan para pemilik Usaha Mikro dan Kecil. Dalam wawancara yang dilakukan pada 02 November 2023 pada pukul 09.07, beliau menyampaikan :

*“Setelah mengajukan pembiayaan di BMT alhamdulillah pengaruhnya banyak mas, pertama bisa buat modal dulu, selanjutnya untuk beli semangka di sawah terus di jual lagi di pasar-pasar, kemudian buat kulakan jajanan-jajanan. Untuk usaha yang di jalankan dagang, perternakan bebek sama sapi, pertanian juga ada. Untuk pengajuan pembiayaan di BMT MUU gampang syaratnya mas. Selain itu, saya percaya bahwa ini insyaallah aman karena akad dan pelaksanaannya berdasarkan prinsip syariah. Saya menjalankan usaha jajan jajanin ini udah 2 tahun mas, kalua untuk usaha pertanian dari 2001”.*

Hal yang serupa juga dirasakan oleh Ibu Rini Mardiani, usaha yang di jalankan berupa usaha snack kering dan mengajukan pembiayaan dari BMT Mitra Usaha Ummat sejak 2019. Selain itu beliau juga merasakan perananan BMT MUU. Berikut ini adalah pernyataan yang beliau buat tentang BMT Mitra Usaha Ummat dalam membantu upayanya:

*“Waktu itu memang sangat membantu, karena waktu itu istilahnya saya masih kecil. ketika saya menjalankan usaha ini memang saya terbantu untuk modal karena waktu itu saya mulainya dari nitip-nitip di toko buka-buka di toko, dulu saya nitipnya mulai dari kampus UII sampe UGM, di semua semua kampus mas. Kemudian saya kekurangan modal tapi saya kepengen buka toko buat anak saya. biar anak saya yang meneruskan dan menjaganya nantinya. insyaallah untuk proses pengajuannya cepat dan mudah. Mungkin udah kenal sama pegaiwainya di karenakan saya juga sudah lama menabung di BMT Mitra Usaha Ummat juga maksdnya”.*

Peranan BMT Mitra Usaha Ummat terhadap para pelaku Usaha Mikro dan Kecil, perananan BMT MUU juga dapat dirasakan oleh Bapak Endra yang berusia 58 tahun, sebagai pengusaha toko alat pancing di daerah Jl. Raya Kadisoka, berikut penuturan beliau mengenai peran BMT Mitra Usaha Ummat:

*“Pengaruhnya setelah mengajukan pembiayaan di BMT Mitra Usaha Ummat pastinya yang pertama buat modal usaha. pertama mengajukan tempatnya belum di sini mas, saya pindah di sini baru. Untuk proses mengajukannya ya wajarlah ya mas”.*

Dari wawancara yang telah dilakukan bersama manajer BMT Mitra Usaha Ummat dan beberapa pelaku usaha yang terlibat dalam pembiayaan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peranan yang di bawa oleh BMT Mitra Usaha Ummat sangat menguntungkan bagi para anggotanya. Salah satu tugas BMT Mitra Usaha Ummat adalah melindungi anggota dari praktik rentenir yang marak, dan menyediakan dana berupa pembiayaan untuk penambahan modal bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil tersebut. anggota BMT Mitra Usaha Ummat merasa terbantu dalam meningkatkan pendapatan ekonomi, serta mendapatkan manfaat dari pembiayaan yang diberikan oleh BMT Mitra Usaha Ummat.

Analisis tersebut di atas menunjukkan bahwa, tujuan umum BMT adalah untuk membantu para pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas usaha

demikian kesejahteraan anggota dan masyarakat. Pembiayaan yang di berikan oleh BMT Mitra Usaha Ummat dapat meringankan dan membantu permasalahan modal bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil, tujuan utama dari BMT MUU ialah untuk memajukan dan meningkatkan usaha yang dijalankan. Adanya produk yang di berikan oleh BMT MUU berupa pembiayaan ini masyarakat dapat terbantu dalam meningkatkan bisnis mereka.

#### **4.3 Analisis Maqasid Syariah Terhadap Kesejahteraan Anggota Pelaku**

##### **Usaha Mikro dan Kecil BMT Mitra Usaha Ummat**

BMT Mitra Usaha Ummat yang berperan bagi pelaku usaha Usaha Mikro dan Kecil berupa produk pembiayaan yang di tawarkan sangat berdampak positif terhadap perkembangan bisnis mereka, sehingga kesejahteraan hidup para anggota BMT MUU secara bertahap meningkat. Dalam Islam kesejahteraan mencakup kesejahteraan jasmani dan rohani. Melindungi lima hal yang dikenal sebagai masalah adalah definisi kesejahteraan sosial. Menurut Imam Asy-Syatibi, kebajikan ini mencakup lima hal, diantaranya adalah intelektual, keluarga, agama, jiwa, dan materi. Oleh karena itu, seorang Muslim harus mendasarkan upaya mereka pada gagasan ini dengan mempertimbangkan pencapaian falah berdasarkan komponen masalah Hassan dan Alkhan, 2021). Pada penjelasan di atas yang telah disebutkan, penulis menggunakan indikator maqasid syari'ah Imam Asy-Syatibi, yaitu:

##### **1) Pemeliharaan Agama**

Dalam islam agama merupakan suatu hukum yang wajib di dijaga atau di pelihara, karena bagi setiap orang agama merupakan tuntunan hidup. Tujuan hukum Islam adalah untuk menjaga kebebasan seseorang untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Mengerjakan sholat, puasa, sedekah, infaq, dan zakat adalah salah satu bentuk dalam memenuhi syarat sebagai pemegang agama. Para anggota BMT Mitra Usaha Ummat yang penulis temui juga tidak melupakan kewajibannya sebagai ummat islam, salah satu kewajbiannya seperti mengerjakan sholat dan bersedekah serta

melakukan ibadah sunnah lainnya. Hal tersebut di sampaikan oleh Ibu Rini Mardiani pada saat wawancara wawancara, beliau mengatakan bahwa:

*“Alhamdulillah saya bisa tiap hari dimanapun saya bisa menyempatkan ibadah, karena bagi saya itu perlu sangat amat sekali bagi saya mas, karena klo kita ga menyempatkan ibadah kita akan di buruh oleh dunia mas. Dan alhamdulillah saya juga menyempatkan selalu ibdah dan saya tekankan untuk anak saya terutama sedekah”.*

Hal yang sama juga di sampaikan oleh bapak junaidi :

*“Inshaallah untuk ibadah saya lancar mas meskipun saya Bertani dan berternak saya sempatkan untuk tetep sholat, karena merupakan kewajiban mas. Selain itu untuk sedekah, di sini setiapa jum’at ada geratisan jajanan, bisa di bilang jum’at berkah mas jadi jajanan jajajan di sini gratis”*

Berdasarkan penyampaian semua informan, tidak ada hambatan bagi mereka untuk mengerjakan sholat lima waktu selama mereka bekerja. Selain mengerjakan ibadah yang wajib, yaitu sholat, para informan juga menyempatkan melakukan ibadah lainnya seperti zakat, infak, dan sedekah dalam hal pemeliharaan agama. Namun ibadah lainnya seperti berangkat haji dan umroh para informan belum terpenuhi karena penghasilan yang mereka dapatkan masih digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak, kesehatan, dan juga untuk mengembangkan usaha yang telah mereka bangun.

## 2) Pemeliharaan Jiwa

Tujuan kedua dalam Islam adalah memelihara jiwa. agama islam melarang umatnya untuk tidak melakukan pembunuhan, jika umatnya melakukan pembunuhan, dan pelaku pembunuhan tersebut akan di berikan hukuman yang setimpal, atau dengan qisash. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari manusia merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Ketiga kebutuhan ini terdiri dari sandang,

papan, dan makanan. Jika seseorang memenuhi ketiga kebutuhan ini, dia dianggap telah memelihara jiwanya.

Beberapa informan menyatakan dalam upaya pemeliharaan jiwa, salah satunya Bapak Junaidi menyampaikan:

*“Kalau untuk kebutuhan sandang, pangan, papan ya alhamdulillah di bilang cukup ya cukup mas. Soalnya dari warung jajan di sini bisa buat SPP anak. kalau untuk pakaian kami sekeluarga tidak dilakukan pembelian rutin setiap bulan atau selang beberapa waktu gitu mas, karena untuk pakaian sendiri alhamdulillah tidak terlalu menjadi prioritas yang terpenting pakaian masih layak untuk dikenakan sehari-hari”.*

Hal yang serupa juga di sampaikan oleh Ibu Rini Mardiani bahwa :

*“Alhamdulillah untuk kebutuhan dasar saya terpenuhi, meskipun saya masih ngontrak yang terpenting saya masih tercukupi untuk usaha ini, dan untuk makan udah cukup buat saya 3 kali sehari mas, klo untuk keinginan dunia alhamdulillah buat saya sudah ga terlalu mengejar mas. Seperti pakaian saya juga tidak terlalu memprioritaskan, yang terpenting kebutuhan usaha dan makan saya sudah merasa cukup. selagi masih layak di pakai saya pakai, tidak rutin maksdnya perbulan ganti pakain, kecuali sudah ada kebutuhan untuk membelinya”.*

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Agiem bahwa :

*“Alhamdulillah untuk kebutuhan sehari sudah terpenuhi mas, yang terpenting bersyukur dulu, kalau sudah bersyukur insyaallah terpenuhi. Untuk makan saya dan keluarga 3 kali sesuai anjuran kesehatan makan kan 3 kali sehari mas. Dan untuk pakain saya tidak terlalu memprioritaskan, yang penting selagi masih layak di pakai di pakai mas”.*

Pernyataan ketiga informan tersebut sudah mencerminkan pernyataan informan lainnya tentang pemeliharaan jiwa. Selain menjalankan bisnis, ada beberapa kebutuhan seperti pangan, sandang, dan papan yang harus dipenuhi. Para informan yang memiliki Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang mereka jalankan, selama ini hal tersebut telah membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar yang mengalami perkembangan. Sehubungan dengan indikator-indikator pemenuhan jiwa, para (Hifzh Al-Nafs) sebagai anggota BMT Mitra Usaha Ummat, para informan telah memastikan bahwa ia tetap aman dan terjaga karena para informan telah memenuhi ketiga kebutuhan pokok tersebut melalui Usaha Mikro dan Kecil yang mereka lakukan dan juga berkembang.

### 3) Pemeliharaan Akal

Akal dalam Islam adalah acuan yang sangat penting, karena manusia akan menggunakannya ketika menjadi pemimpin di dunia. Oleh sebab itu, sangat penting manusia untuk menjaganya dalam kehidupan, karena akal adalah sumber pengetahuan dan sarana untuk kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

Penulis menjaikan pelatihan, inspirasi, dan kegiatan yang berkaitan dengan agama dalam hal pemeliharaan akal (hifzh al-‘aql). Hal Ini disampaikan oleh Ibu Agiem, yang menyatakan bahwa :

*Untuk menjalankan usaha saat ini waktu itu saya kursus dulu. Dulu juga ada pengalaman kerja sama pak penjahit, kemudian saat ini saya membangun usaha sendiri dan sudah tidak bekerjasama lagi.*

Hal yang serupa juga di sampaikan oleh Ibu Rini Mardiani. Beliau mengatakan bahwa :

*“Untuk menjalankan usaha saya tidak mengikuti kursus. Kebetulan saya ada kenalan yang juga jualan seperti usaha yang saya jalankan saat ini, saya cuma mengobrol aja, kemudian kenalan saya mengajari saya untuk usaha ini, saya menjalankan usaha sudah 4 tahun mas”.*

Pernyataan yang sama dengan yang disampaikan oleh Bapak Junaidi, beliau menyatakan bahwa :

*“Dulu sebelum menjalankan usaha jajanan ini saya belajar dari pengalaman, dulu saya kerja di warung, kemudian sekarang memberanikan diri untuk jualan sendiri. Sedangkan untuk usaha semangka, berternak, dan Bertani saya belajar dari pengalaman sendiri mas”*

Pernyataan dari kelima informan ini juga serupa dengan Ketiga informan di atas yang memberikan pernyataan mengenai pemeliharaan akal dengan pelatihan, motivasi, dan kegiatan keagamaan dalam pemeliharaan akal. dan mayoritas dari mereka tidak mendapatkan pelatihan khusus dari pemerintah. Para informan belajar bagaimana merencanakan bisnis mereka sendiri, tetapi ada juga yang bergantung pada pengalaman kerja mereka. Tidak lupa juga dengan pengetahuan keagamaan, Mereka juga banyak mempelajari tentang keagamaan di lingkungannya.

Dari perspektif pemeliharaan akal, informan yang disebutkan di atas telah terlibat secara aktif dalam mengikuti kegiatan keagamaan yang dapat ditemukan di lingkungan sekitar mereka. dari pengalaman tersebut, para informan juga memiliki kesempatan dalam mempelajari ilmu agama secara lebih mendalam. Mereka meningkatkan kemampuan mereka untuk mengembangkan usahanya sebagai hasil dari usaha yang mereka lakukan. Selain itu, mereka merasa lebih termotivasi dalam mengembangkan bisnis yang dimiliki saat ini, serta melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa semuanya berjalan lancar. Semua informan di atas menunjukkan peningkatan dalam hal pemeliharaan akal.

#### 4) Pemeliharaan Keturunan

Menjaga keturunan dalam islam di anjurkan melakukan pernikahan dan mengharamkan perbuatan zina. Hal tersebut juga di telah di atur dalam islam mengenai pernikahan, yaitu tata cara perkawinan, dan syarat-syarat pernikahan sehingga pernikahan yang dilakukan dianggap sah. Seseorang

dapat mengukur kesejahteraan mereka dalam hal pemeliharaan keturunan dengan melihat tabungan pendidikan formal anak untuk masa depan. Dengan mempertimbangkan indikator-indikator pemeliharaan keturunan, berikut pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Rini Mardiani bahwa :

*“Saya mempunyai satu anak, dan alhamdulillah sudah lulus kuliah. Kalau untuk jaminan kesehatan paling adanya BPJS mas karena dulu saya sakit sakitan juga. Kalau untuk asuransi lainnya tidak ada, tapi kalau untuk tabungan alhamdulillah ada mas buat keluarga. Kalau untuk tabungan anak sudah tidak ada mas karena saya mikirnya anak saya sudah dewasa dan sudah lulus kuliah, dan usaha yang saya jalankan saya serahkan juga kepada anak saya untuk di teruskan”.*

Pendapat yang serupa di sampaikan oleh Bapak Junaidi, beliau mengatakan bahwa :

*“Saya mempunyai anak 3. Ada yang SMP, SMA, dan sudah ada yang lulus SMA juga. Untuk tabungan anak sudah disiapkan juga dari usaha yang di kembangkan saat ini dari usaha yang lainnya seperti Bertani dan berternak. Kalau untuk jaminan kesehatan ga ada mas, ya paling adanya BPJS dari pemerintah”.*

Dari kedua pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang serupa dengan semua informan yang terlibat. Dengan mempertimbangkan pendidikan dan kesehatan, dapat disimpulkan bahwa keturunan ini telah dijaga dengan baik. Mereka setuju bahwa pendidikan dan kesehatan adalah hal yang paling penting untuk diperhatikan.

##### 5) Pemeliharaan Harta

Untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Seseorang harus menjaga harta benda mereka. Oleh karena itu harta adalah titipan dari Allah SWT kepada mereka di dunia ini. Harta juga memiliki hubungan yang kuat dengan proses pemeliharaan keempat komponen sebelumnya. Dengan memiliki harta, seseorang akan lebih mudah

mempertahankan hartanya. sebagai tandanya penulis menjadikan pemenuhan kebutuhan dasar dan memiliki tabungan pada kasus pemeliharaan harta. Berikut pernyataan yang di sampaikan oleh Ibu Rini Mardiani bahwa :

*“untuk zakat, infaq, zakat tetap saya jalankan juga. Alhamdulillah saya juga ngasih pengamen mas meskipun di toko-toko lainnya ada yang nulis pengamen gartis, tapi kalau saya tetep ngasih buat pengamen itu mas, mau berapapun orang yang ngamen saya tetep ngasih buat mereka, saya juga rajin mengikuti kajian di masjid, tidak cuma di masjid saya juga ikut mengajar di pondok. Dan sebagian rak toko juga saya sedekahkan kepada barkas mall, jadi nanti barkas mall di jual lagi untuk membantu anak anak yatim dan hafiz quran dan yang tidak mampu untuk sekolah mas”.*

Tanggapan yang serupa di sampaikan oleh Bapak Endra. Beliau mengatakan bahwa :

*“Alahmdulillah untuk bersedekah, zakat, infaq juga kami sekeluarga rutin melakukannya tiap tahunnya, dan memberikan sedekah kepada yang berhak menrimanya. Begitupun dengan tabungan alhamdulillah saya sudah cukup”.*

Pendapat yang serupa di sampaikan oleh Bapak Junaidi, beliau mengatakan bahwa :

*“untuk zakat, infaq alhamdulillah tetap saya jalankan. Setiap jumat juga di sini mengadakan jumat berkah, ya meskipun kebutuhan dasar ya seperti saya sampaikan sebelumnya mas.di bilang cukup ya cukup mas. Soalnya dari warung jajan di sini bisa buat spp anak mas. Dan bukan Cuma usaha jajanan saja, usaha semangka juga yang ngambil dari petani, dan usaha berternak juga. Ya insyallah untuk tabungan masa depan anak cukup mas”.*

Ketiga informan yang disebutkan di atas mengatakan mereka memiliki tabungan dan memenuhi kebutuhan dasar untuk memiliki harta. Pernyataan kelima informan senada dengan pernyataan sebelumnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaku Usaha Mikro dan Kecil, yaitu informan yang terlibat dalam hal ini telah diuntungkan dari segi pendapatan karena bisnis yang mereka jalankan telah berkembang. Setelah kebutuhan pokok mereka telah terpenuhi, para informan juga mengeluarkan sebagian hartanya untuk melakukan zakat, infak, dan sedekah, dan untuk tabungan masa depan, para informan telah memiliki tabungan untuk masa depan bersama keluarga mereka.

Dari penjelasan di atas mengenai kesejahteraan pelaku UMK BMT Mitra Usaha Ummat menggunakan indikator maqashid syari'ah, semua pelaku Usaha Mikro dan Kecil telah mengalami peningkatan dari kelima aspek indikator maqashid syari'ah. Jika dibandingkan dengan hasil temuan yang dilakukan oleh Imanto, et al (2021), terdapat 10 nasabah yang merupakan anggota BMT Syariah Al-Azhaar Kota Lubuklinggau yang mendapatkan pembiayaan dari BMT Syariah mengalami peningkatan yang berbeda-beda. Selain itu hasil temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Aristina et al (2019), bahwa 6 pelaku UMKM BMT Muda Jatim mengalami peningkatan dalam indikator agama hanya 4 orang yang mengalami peningkatan, sedangkan dalam indikator harta 6 pelaku UMKM mengalami peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor internal yaitu bersungguh-sungguh dalam mengelola maupun menjalankan usahanya dengan didukung penuh dari keluarga dan juga faktor eksternal yaitu kedekatan hubungan pelaku UMKM dengan pihak BMT Muda Jatim dalam mengevaluasi dan mengoreksi kelebihan dan kekurangan.

#### **4.4 Hambatan dan Tantangan yang dihadapi BMT Mitra Usaha Ummat dalam mendorong kesejahteraan Usaha Mikro dan Kecil**

Seiring berkembangannya BMT Mitra Usaha Ummat dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tentunya ada hambatan dan tantangan yang dijalankan. BMT Mitra Usaha Ummat terus berusaha untuk memperbaikinya untuk mengurangi hambatan dan tantangan tersebut. Manajer Maal dan Pembiayaan BMT Mitra Usaha Ummat, Ibu Siti Zulailiyah, menjelaskan terkait hambatan yang dihadapi BMT Mitra Usaha Ummat dalam pembiayaan yang dijalankan, bahwa :

*“hambatan yang pernah terjadi ketika anggota melakukan pembiayaan double. Seperti Ketika awal mendatangi si calon anggota pada saat survei ke lapangan, pada saat survei calon anggota memberikan data yang bagus, namun setelah di proses tengah jalan ada yang tidak sesuai dengan data yang di serahkan pertama. ketika data dari team survei belum tercukupi, biasanya kami melakukan intelegensi. Guna untuk mengetahui si calon anggota tersebut, apakah sudah pernah menjadi anggota di kantor cabang kami, Semisal sudah ada di kantor cabang pelayanan nama dan alamatnya ternyata sama, tentunya kemungkinann besar satu orang yang sama, kita langsung melakukan kontak yang di kantor cabang pelayanan kami untuk menanyakan si anggota tersebut, semisal datanya benar kita kembalikan ke kantor layanan yang bersangkutan karena si anggota tersebut sudah mempunyai chip dan sudah bermitra di kantor BMT Mitra Usaha Ummat. Karena Tindakan tersebut merupakan kecurangan dan dapat merugikan instansi kami”. Dan untuk Tantangan yang terjadi Ketika angsuran pembiayaan anggota terjadi macet dalam artian kurang lancar, biasanya kami melakukan pembinaan, mendatangi si anggota dan menanyakan penyebab terjadinya angsuran macet. dan kita juga tidak melepaskan begitu saja. Jadi meskipun tidak mngangsur penuh setidaknya masih melakukan angusran supaya tunggakannya banyak”*

Dapat di simpulkan bahwa ada beberapa hambatan dan tantangan yang masih dirasakan oleh BMT Mitra Usaha Ummat dalam upayanya untuk meningkatkan kesejahteraan UMK di sekitar. Beberapa dari hambatan dan tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya angsuran yang tidak tepat waktu dalam pembayaran angsuran pembiayaan.
2. Adanya beberapa faktor yang terjadi dalam melakukan akad pembiayaan, seperti nasabah yang memberikan jaminan namun jaminan tersebut tidak jelas atau nasabah tidak jujur Ketika pengajuan pembiayaan tersebut di proses di Tengah-tengah jalan oleh pihak BMT.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.4 KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang diperoleh dari hasil teori dan analisis pada penelitian BMT Mitra Usaha Ummat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peranan yang dibawa oleh BMT Mitra Usaha Ummat telah berpengaruh bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil, mulai dari merintis hingga mengembangkan bisnis mereka sendiri. Serta BMT Mitra Usaha Ummat menyediakan pembiayaan untuk penambahan modal bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil, pembiayaan yang di berikan oleh BMT Mitra Usaha Ummat kepada anggotanya dapat mengalami peningkatan pendapatan ekonomi dan juga membantu dalam mengembangkan bisnis para anggota pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang di jalankan. BMT juga membina anggotanya dalam mengembangkan bisnis yang di jalankan oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
2. Secara maqashid syariah, semua anggota pelaku Usaha Mikro dan Kecil mengalami peningkatan kesejahteraan. Dalam pemeliharaan agama hampir semua informan berpendapat bahwa terjadi peningkatan, seperti mengerjakan sholat, puasa, sedekah, infaq, dan zakat. Untuk pemenuhan jiwa, akal, harta, dan keturunan juga mengalami perubahan, yaitu lebih baik dari sebelumnya.
3. Hambatan dan tantangan yang di alami oleh BMT Mitra Usaha Ummat diantaranya Pembayaran angsuran pembiayaan yang tidak tepat waktu. Serta adanya beberapa faktor yang terjadi dalam melakukan akad pembiayaan, seperti nasabah yang memberikan jaminan namun jaminan tersebut tidak jelas, atau nasabah tidak jujur Ketika pengajuan pembiayaan tersebut di proses di Tengah-tengah jalan oleh pihak BMT.

#### **5.2 SARAN**

Adapun saran pada penelitian ini yaitu:

1. Bagi BMT Mitra Usaha Ummat, alangkah baiknya lebih meningkatkan lagi dalam melakukan pembinaan kepada para pelaku Usaha Mikro dan Kecil agar

terhindar dari permasalahan pelaku UMK dalam mengembangkan usahanya, pembinaan yang di maksud ialah meningkatkan jiwa kewirausahaan kepada nasabah pelaku UMK dengan cara lebih giat lagi dalam memberikan arahan dan pelatihan kepada anggota pelaku UMK untuk mencegah dari permasalahan anggotanya yang terkendala dalam mengelola bisnisnya. Selain itu juga dalam pengawasan angsuran pembiayaan agar terhindar dari terjadinya angsuran yang tidak tepat waktu.

2. Bagi peneliti berikutnya, agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik dari penelitian ini mengenai peran BMT dalam mensejahterakan nasabah anggota para pelaku UMK, penelitian ini bisa dilakukan di instansi yang berbeda atau di BMT lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Prasetyo, (2008) “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Kasus BMT Kaffah Yogyakarta)”, *Jurnal Aplikasi Manajemen, Jurusan Ekonomi Islam*, STAIN Surakarta
- Alaslan, A. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. In S. Nurachma (Ed.), *Rajawali Pers* (1st ed)., Vol. 1.
- Aldesta N.P.T, Lukytawati A, dan Deni L. (2014). Analisis Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Depok, *Jurnal Al-Muzara'ah, Vol. 2, No. 1*
- Alfiyah, I. N. (2022). *Peran Baitul Maat Wa Tamwil Masjid Al-Azhar dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kecamatan Pinang Kota Tangerang*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Alkhan, A. M., & Hassan, M. K. (2021). Does Islamic microfinance serve maqāsid al-shari'a *Borsa Istanbul Review, 21*(1), 57–68.
- Al-Naimi, A. A., Ali Al-Masaeed, A., & Al-Eitan, G. N. (2022). The impact of banking lending on the development of entrepreneurship analysis study on the Jordanian small and medium enterprises. *Materials Today: Proceedings*.
- Amalia Euis, Keadilan Distribusi Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM Dan UKM Di Indonesia, Jakarta: Rsajawali Pers, 2009, h. 47
- Amin, M. N. (2019). Peranan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Perberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus pada BMT UB Amanah Syariah Lau Dendeng). In *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara* (Vol. 7, Issue 1).
- Andy. A.A, dan Prayudi.S.P. (2019). Peran Bmt Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong Melalui Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penguatan Ekonomi UMKM, *Jurnal Ekonomi Islam, Volume 2, Nomor 1, Halaman 77-88*
- Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sula, (2007). *Amanah bagi Bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah*, Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah.

- Arif, Z., Nisah, F. D., Hermawan, D., & Husein, M. T. (2020). Analisis Kesesuaian Strategi Pemasaran Terhadap Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Bmt Bina Insan Sejahtera Mandiri). *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 16(1)
- Aristina, P., & Widiastuti, T. (2019). Peran Penyaluran Dana Pihak Ketiga BMT Muda Jatim Pada Peningkatan Kesejahteraan Pelaku UMKM Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(11), 2198–2215.
- Awali Rizky, “strategi Jitu Investasi di UMKM: Optimalisasi Kontribusi UMK dalam Makroekonomi Indonesia, Makalah Lanching dan Seminar BMT Permodalan, Graha Niaga, 23 Januari 2008 : Jakarta: BMT Permodalan, 2008, h. 50
- Bistiana. M, Rachma. I. (2021). Peran Bmt Mandiri Artha Syariah Dalam Pemberdayaan Umkm Di Kabupaten Bojonegoro Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Volume 3 Nomor 2, Halaman 85-97.
- Dina. C, dan Ahmad A. R. (2018). Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku Umkm Pasar Tradisional, *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 1, Nomor 3, Halaman 195-204.
- Duski. I. (2019), Al-qawaid almaqashidiyah :kaidah-kaidah maqashid, Yogyakarta: Ar-ruzz media
- Falihah. E, I. (2007). Peran Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Di Koperasi Bmt-Mmu Kraton Sidogiri PasuruanMalang, : Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (Uin), h. 5
- Findi, M.A. & Ajjahdah, S.A.S., (2012). Pengaruh Penyaluran Dana BMT Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Bogor (Periode Tahun 2008 - 2011). *Ad Deenar Jurnal*, pp.103-20.
- Gina, W., & Effendi, J. (2015). Program pembiayaan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dalam peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro (Studi kasus BMT Baitul Karim Bekasi). *AlMuzara'ah*, 3(1), 34-43

- Hardani, Hikmatul, A. N., Ardiani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue April).
- Hidayatulloh, M., & Hapsari, M. I. (2015). Peran Pembiayaan Produktif Bmt Mandiri Mulia Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Perspektif Maqasih Syariah. *JESTT*, 2
- Imani, S. (2019). Analisis Kesejahteraan Maqashid Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah. *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 04
- Imanto, R., Maftukhatusolikhah, Amri, U. (2021). Analisis peran pembiayaan BMT Syariah Al-Azhaar terhadap peningkatan kesejahteraan anggota perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Paradigma Ekonomika*. Vol.16.No.4.
- Indrarini, R., & Pramana, D. (2017). Pembiayaan Bpr Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Umkm : Berdasarkan Maqashid Sharia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 3(1), 49. <https://doi.org/10.20473/jebis.v3i1.3206>
- Isono sadoko dkk, pengembangan usaha kecil, pemihakan setengah hati, (Bandung: Akatiga, 1995), h. 6
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan.
- Kholis, N. (2015). Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam, *AKADEMIKA*, Vol. 20, No. 02
- Manaf, L. (2018). Peran Koperasi Syariah BMT Bumi dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam*, 2(1), 141–152. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Mashuri. (2016). Peran Baitul Maal Wa Tamwiil (BMT) dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(2), 114–123.

- Masyithoh, N. D. (2014). Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Jurnal Economica*, 21.
- Mawardi, Ahmad Imam i. (2010), *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyât dan Evolusi Maqâshid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta:Lkis Printing Cemerlang
- Muhammad. (2000). *Lembaga lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (1st ed.). UII Press.
- Mujtahidah, H. (2017). *Peran Bmt Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Mikro (Studi Kasus Bmt Nurul Jannah Petrokimia Gresik)*
- Musdiana, R. N., & Herianingrum, S. (2015). Efektivitas Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM (Studi Kasus pada BMT Nurul Jannah Gresik). *Jurnal Ekonomi Bisnis Islam (JEBIS)*, 1(1).
- Niode, I. Y. (2019). Sektor UMKM di Indonesia: Profil, Masalah dan Strategi Pemberdayaan. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis OIKOS-NOMOS*, 2(1), 1–10.
- Nizar Muhammad. 2016. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Kesejahteraan Pelaku UMKM”, *Jurnal Malia*. Universitas Yudharta Pasuruan.
- Nufus, K., Iskandar, R., & Senjiati, I. H. (2017). Efektifitas Program Pendampingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Syariah dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Effectiveness of the Assistance Program For Syariah Micro- and Medium-Scaled Enterprises in Improving the Prosperity of Businessmen masyar. *Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2, 644–652.
- Nurhayati & Ali Imran Sinaga, (2019), *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana
- Nst, M. Z. A., & Nurhayati, N. (2022, January 20). Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 899–908
- Purnamasari, D, dan Abdullah.S. (2019). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

- (Studi Kasus Anggota BMT Saka Madani Yogyakarta), *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol*, Volume 2, Nomor 1.
- Rahmad. B, Ridwan. (2022). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan UMKM, *Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi)*, Vol 3, No 1, hal 97- 107
- Ramon Ramadhan. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di BMT Baiturrahman Bojong Gede, *Jurnal Liquidity*, Vol. 7, No. 2, hlm. 137-143.
- Saputra, D. (2017). Respons Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan BMT Di Kartasura. *Academica : Journal Of Multidisciplinary Studies*, 1(2), 243–256.
- Setianai, V. (2012). pengaruh keberadaan BMT Putra Arta Syariah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Mitra Binaan di Kota Singkawang. STAIN Pontianak.
- Sukmasari, D. (2020). Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif AlQur'an. *At-Tibyan*, 3(1), 1–16
- Soekanto, S. (2002). *Definisi Peranan* (Issue 3). Bumi Aksara.
- Sodiqin. A, (2012), *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Beranda Publishing
- Uus A.H, Tini K.D. (2019). Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Pada Anggota Bmt Di Jawa Barat, *Bongaya Journal of Research in Management*, Volume 2 Nomor 1. Hal 48-56
- W.Creswell, J. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*

## *Lampiran*

### **Hasil wawancara**

1. Wawancara Bersama ibu Siti Zulailiyah selaku manager BMT Mitra Usaha Ummat pada tanggal **09 Oktober 2023**.

a. apa saja jenis pembiayaan yang di tawarkan oleh BMT Mitra Usaha Ummat?

“BMT Mitra Usaha Ummat memiliki beberapa macam produk. Di antaranya, untuk jual beli di arahkan ke murabahah. Dan juga ada akad rahn. untuk bayar rumah sakit dan pendidikan di arahkan pada pembiayaan ijarah, untuk ijarah sendiri ada 2 macam , yang pertama muttadiyah bittamliih dan multijasa. Dan untuk akad pembiayaan musyarakah untuk agribisnis. Dan mudharabah untuk properti. Dan akad pembiayaan qard, qard itu biasanya berdampingan dengan akad ijarah dan rahn. Jadi kalau kita setiap produk ijarah dan rahn kita selalu berdampingan dengan akad qard Karena kita mengambil jasa dari keduanya, yang untuk platform pokoknya itu dari akad qard”.

b. seberapa besar peranan yang di bawa BMT Mitra Usaha Ummat dalam menyejahterakan para anggotanya? Khususnya kepada pemilik UMK.

Jawaban dari ibu Siti Zulailiyah :

“Terdapat beberapa indikator peranan BMT Mitra Usaha Ummat terhadap anggotanya sendiri khususnya pemilik bagi usaha kecil dan mikro. Yang pertama adalah BMT melayani anggotanya sesuai dengan prinsip syariah yang diinstruksikan, namun pada kenyataannya tidak Yang kurang penting adalah BMT membantu anggotanya menghindari maraknya praktik rentenir. BMT juga melakukan kunjungan pembinaan dan memberikan solusi kepada Usaha Mikro dan Kecil yang mengalami permasalahan, dan peran lainnya adalah membantu mengedukasi dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang apa itu pembiayaan berbasis syariah dan cara kerjanya. Dan untuk

mendapatkan masukan dari anggotanya, BMT juga mengadakan pertemuan tahunan dengan anggota untuk menerima masukan-masukan khususnya pelaku UMK”

- c. apa saja yang menjadi hambatan BMT Mitra Usaha Ummat dalam pemberian pembiayaan kepada para pelaku Usaha Mikro dan Kecil?

“hambatan yang pernah terjadi ketika anggota melakukan pembiayaan double. Seperti Ketika awal mendatangi si calon anggota pada saat survei ke lapangan, pada saat survei calon anggota memberikan data yang bagus, namun setelah di proses tengah jalan ada yang tidak sesuai dengan data yang di serahkan pertama. ketika data dari team survei belum tercukupi, biasanya kami melakukan intelegensi. Guna untuk mengetahui si calon anggota tersebut, apakah sudah pernah menjadi anggota di kantor cabang kami, Semisal sudah ada di kantor cabang pelayanan nama dan alamatnya ternyata sama, tentunya kemungkinann besar satu orang yang sama, kita langsung melakukan kontak yang di kantor cabang pelayanan kami untuk menanyakan si anggota tersebut, semisal datanya benar kita kembalikan ke kantor layanan yang bersangkutan karena si anggota tersebut sudah mempunyai chip dan sudah bermitra di kantor BMT Mitra Usaha Ummat. Karena Tindakan tersebut merupakan kecurangan dan dapat merugikan instansi kami”.

- d. tantangan apa saja yang di alami oleh BMT Mitra Usaha Ummat dalam memberikan pembiayaan kepada para pelaku Usaha Mikro dan Kecil?

Jawaban dari ibu Siti Zulailiyah :

“Tantangan yang terjadi Ketika angsuran pembiayaan anggota terjadi macet dalam artian kurang lancar, biasanya kami melakukan pembinaan, mendatangi si anggota dan menanyakan penyebab terjadinya angsuran macet. dan kita juga tidak melepaskan begitu saja. Jadi meskipun tidak mngangsur penuh setidaknya masih melakukan angsuran supaya tunggakannya banyak”.

2. wawancara Bersama pelaku Usaha Mikro dan Kecil anggota BMT Mitra Usaha Ummat, ibu Agiem (47 tahun) pada tanggal **02 November 2023** di wilayah Jl. Cangkringan pukul 08.55

Pertanyaan:

a. bagaimana dampak dari peranan BMT Mitra Usaha Ummat terhadap usaha yang dijalankan?

“Alhamdulillah pengaruhnya dapat kami rasakan dari sebelum mengajukan pembiayaan di BMT. Saya mengajukan pembiayaan karena punya tujuan, supaya lebih maju, dan kami juga punya program ibarat mau melebarkan sayap. Proses pengajuan di BMT MUU sangatlah di permudah mas. Saya pun tidak merasa terbebani dengan besaran angsuran yang saya dapatkan, dan juga pencairaannya alhamdulillah cepat, sehingga saya dapat mengembangkan usaha saat ini. Saya juga percaya dengan pembiayaan ini karena sudah menggunakan prinsip syariah”

b. Bagaimana yang telah ibu rasakan kesejahteraan dalam pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta berdasarkan maqashid syariah?

Pemeliharaan agama

“Inshaallah untuk ibadah sholat saya lancar. Karena merupakan kewajiban. Dan untuk sedekah saya usahakan lancar.

Pemeliharaan jiwa

“Alhamdulillah untuk kebutuhan sehari sudah terpenuhi mas, yang terpenting bersyukur dulu, kalau sudah bersyukur insyaallah terpenuhi. Untuk makan saya dan keluarga 3 kali sesuai anjuran kesehatan makan 3 kali sehari mas. Dan untuk pakain saya tidak terlalu memprioritaskan, yang penting selagi masih layak di pakai di pakai mas”.

#### Pemeliharaan akal

Untuk menjalankan usaha saat ini waktu itu saya kursus dulu. Dulu juga ada pengalaman kerja sama pak penjahit, kemudian saat ini saya membangun usaha sendiri dan sudah tidak bekerjasama lagi.

#### Pemeliharaan keturunan

“saya mempunyai 2 anak, yang pertama sudah menikah dan satunya masih SMP kelas 1. Untuk dana pendidikan selanjutnya sedang disiapkan. Kalau untuk jaminan kesehatan ya paling BPJS adanya mas”

#### Pemeliharaan harta

“alhamdulillah untuk sedekah tetap saya jalankan juga, untuk zakat juga alhamdulillah kami sekeluarga rutin membayarkannya tiap tahunnya”.

3. wawancara Bersama pelaku Usaha Mikro dan Kecil anggota BMT Mitra Usaha Ummat, bapak junaidi (47 tahun) pada tanggal **02 November 2023** di wilayah Jl. Kaliwaru pukul 09.07

#### Pertanyaan:

- a. bagaimana dampak dari peranan BMT Mitra Usaha Ummat terhadap usaha yang dijalankan?

“Setelah mengajukan pembiayaan di BMT alhamdulillah pengaruhnya banyak mas, pertama bisa buat modal dulu, selanjutnya untuk beli semangka di sawah terus di jual lagi di pasar-pasar kemudian buat kulakan jajanan-jajanan. Untuk usaha yang di jalankan dagang, perternakan bebek sama sapi, pertanian juga ada. Untuk pengajuan pembiayaan di BMT MUU gampang syaratnya mas. Selain itu, saya percaya bahwa ini insyaallah aman karena akad dan pelaksanaannya berdasarkan prinsip syariah. Saya menjalankan usaha jajan jajanin ini udah 2 tahun mas, kalau usaha pertaniannya dari 2001”.

- b. Bagaimana yang telah bapak rasakan kesejahteraan dalam pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta berdasarkan maqashid syariah?

#### Pemeliharaan agama

“Insyaallah untuk ibadah saya lancar mas meskipun saya Bertani dan berternak saya sempatkan untuk tetep sholat, karena merupakan kewajiban mas. Selain itu untuk sedekah, di sini setiap jum’at ada geratis jajanan, bisa di bilang jum’at berkah mas jadi jajanan jajanan di sini gratis”

#### Pemeliharaan jiwa

“Kalau untuk kebutuhan sandang, pangan, papan ya alhamdulillah di bilang cukup ya cukup mas. Soalnya dari warung jajan di sini bisa buat SPP anak. kalau untuk pakaian kami sekeluarga tidak dilakukan pembelian rutin setiap bulan atau selang beberapa waktu gitu mas, karena untuk pakaian sendiri alhamdulillah tidak terlalu menjadi prioritas yang terpenting pakaian masih layak untuk dikenakan sehari-hari”.

#### Pemeliharaan akal

“Dulu sebelum menjalankan usaha jajanan ini saya belajar dari pengalaman, dulu saya kerja di warung, kemudian sekarang memberanikan diri untuk jualan sendiri. Sedangkan untuk usaha semangka, berternak, dan Bertani saya belajar dari pengalaman sendiri mas”

#### Pemeliharaan keturunan

“Saya mempunyai anak 3. Ada yang SMP, SMA, dan sudah ada yang lulus SMA juga. Untuk tabungan anak sudah disiapkan juga dari usaha yang di kembangkan saat ini dari usaha yang lainnya seperti Bertani

dan berternak. Kalau untuk jaminan kesehatan ga ada mas, ya paling adanya BPJS dari pemerintah”.

Pemeliharaan harta

“untuk zakat, infaq alhamdulillah tetap saya jalankan. Setiap jumat juga di sini mengadakan jumat berkah, ya meskipun kebutuhan dasar ya seperti saya sampaikan sebelumnya mas. di bilang cukup ya cukup mas. Soalnya dari warung jajan di sini bisa buat spp anak mas. Dan bukan Cuma usaha jajanan saja, usaha semangka juga yang ngambil dari petani, dan usaha berternak juga. Ya insyallah untuk tabungan masa depan anak cukup mas”.

4. Wawancara bersama pelaku Usaha Mikro dan Kecil anggota BMT Mitra Usaha Ummat, Ibu Rini Mardiani (50 tahun) pada hari kamis, **02 November 2023** di wilayah Jl. Grenjeng pukul 09.51. Pertanyaan :

a. bagaimana dampak dari peranan BMT Mitra Usaha Ummat terhadap usaha yang dijalankan?

“Waktu itu memang sangat membantu, karena waktu itu istilahnya saya masih kecil. ketika saya menjalankan usaha ini memang saya terbantu untuk modal karena waktu itu saya mulainya dari nitip-nitip di toko buka-buka di toko, dulu saya nitipnya mulai dari kampus UII sampe UGM, di semua semua kampus mas. Kemudian saya kekurangan modal tapi saya kepengen buka toko buat anak saya. biar anak saya yang meneruskan dan menjaganya nantinya. insyaallah untuk proses pengajuannya cepat dan mudah. Mungkin udah kenal sama pegaiwainya di karenakan saya juga sudah lama menabung di BMT Mitra Usaha Ummat juga maksdnya”.

b. Bagaimana yang telah ibu rasakan kesejahteraan dalam pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta berdasarkan maqashid syariah?

Pemeliharaan agama

“Alhamdulillah saya bisa tiap hari dimanapun saya bisa menyempatkan ibadah, karena bagi saya itu perlu sangat amat sekali bagi saya mas, karena klo kita ga menyempatkan ibadah kita akan di buruh oleh dunia mas. Dan alhamdulillah saya juga menyempatkan selalu ibdah dan saya tekankan untuk anak saya terutama sedekah”.

#### Pemeliharaan jiwa

“Alhamdulillah untuk kebutuhan dasar saya terpenuhi, meskipun saya masih ngontrak yang terpenting saya masih tercukupi untuk usaha ini, dan untuk makan udah cukup buat saya 3 kali sehari mas, klo untuk keinginan dunia alhamdulillah buat saya sudah ga terlalu mengejar mas. Seperti pakaian saya juga tidak terlalu memprioritaskan, yang terpenting kebutuhan usaha dan makan saya sudah merasa cukup. selaga masih layak di pakai saya pakai, tidak rutin maksdnya perbulan ganti pakain, kecuali sudah ada kebutuhan untuk membelinya”.

#### Pemeliharaan akal

“Untuk menjalankan usaha saya tidak mengikuti kursus. Kebetulan saya ada kenalan yang juga jualan seperti usaha yang saya jalankan saat ini, saya cuma mengobrol aja, kemudian kenalan saya mengajari saya untuk usaha ini, saya menjalankan usaha sudah 4 tahun mas”.

#### Pemeliharaan keturunan

“Saya mempunyai satu anak, dan alhamdulillah sudah lulus kuliah. Kalau untuk jaminan kesehatan paling adanya BPJS mas karena dulu saya sakit sakitan juga. Kalau untuk asuransi lainnya tidak ada, tapi kalau untuk tabungan alhamdulillah ada mas buat keluarga. Kalau untuk tabungan anak sudah tidak ada mas karena saya mikirnya anak saya sudah dewasa dan sudah lulus kuliah, dan usaha yang saya jalankan saya serahkan juga kepada anak saya untuk di teruskan.

#### Pemeliharaan harta

“untuk zakat, infaq, zakat tetap saya jalankan juga. Alhamdulillah saya juga ngasih pengamen mas meskipun di toko-toko lainnya ada yang nulis pengamen gartis, tapi kalau saya tetep ngasih buat pengamen itu mas, mau berapapun orang yang ngamen saya tetep ngasih buat mereka, saya juga rajin mengikuti kajian di masjid, tidak cuma di masjid saya juga ikut mengajar di pondok. Dan sebagian rak toko juga saya sedekahkan kepada barkas mall, jadi nanti barkas mall di jual lagi untuk membantu anak-anak yatim dan hafiz quran dan yang tidak mampu untuk sekolah mas”.

5. Wawancara bersama pelaku Usaha Mikro dan Kecil anggota BMT Mitra Usaha Ummat, bapak Endra (58 tahun) pada hari Kamis, **02 November 2023** di wilayah Jl. Raya Kadisoka pukul 10.19. Pertanyaan :

a. bagaimana dampak dari peranan BMT Mitra Usaha Ummat terhadap usaha yang dijalankan?

“Pengaruhnya setelah mengajukan pembiayaan di BMT Mitra Usaha Ummat pastinya yang pertama buat modal usaha. pertama mengajukan tempatnya belum di sini mas, saya pindah di sini baru. Untuk proses mengajukannya ya wajarlah ya mas”.

b. Bagaimana yang telah bapak rasakan kesejahteraan dalam pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta berdasarkan maqashid syariah?

Pemeliharaan agama

Kalau untuk ibadah alhamdulillah saya itu ga pernah meninggalkan sekalipun. Klo untuk sedekah ya biasa. Yaa seperti biasa yang di anjurkan dalam islam mas, seperti mengeluarkan zakat setiap tahunnya.

Pemeliharaan jiwa

“Untuk kebutuhan dasar juga biasa. Bisa di bilang cukuplah. Untuk makan 3 kali sehari. Kalau untuk pakain saya tidak terlalu

memperioritaskan, kecuali sudah tidak layak dipakai baru saya beli baru, dan tidak rutin membeli baju setiap bulannya”.

#### Pemeliharaan akal

“Saya menjalankan usaha ini tidak mengikuti pelatihan khusus, melainkan menjalankan usaha ini dari pengalaman saja mas, saya jualan ini sudah lama, sudah puluhan tahun, kisaran 20 tahunan”.

#### Pemeliharaan keturunan

“Saya mempunyai 1 anak. Kalau untuk jaminan kesehatan adanya paling BPJS, dan tabungan untuk masa depan anak sudah tidak ada, karena sekarang sudah kerja sendiri ya mas sudah punya penghasilan sendiri juga”.

#### Pemeliharaan harta

“Alahmdulillah untuk bersedekah, zakat, infaq juga kami sekeluarga rutin melakukannya tiap tahunnya, dan memberikan sedekah kepada yang berhak menrimanya. Begitupun dengan tabungan alhamdulillah saya sudah cukup”.

## LAMPIRAN



Gambar 1. Wawancara dengan Manager Pembiayaan BMT MUU



Gambar 2. Wawancara dengan Nasabah BMT MUU (Ibu Agiem)



Gambar 3. Wawancara dengan Nasabah BMT MUU (Bapak Endra)



Gambar 4. Wawancara dengan Nasabah BMT MUU (Ibu Rini Mardiani)



Gambar 5. Wawancara dengan Nasabah BMT MUU (istri Bapak Junaidi)